



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

**PERKARA NOMOR 117/PUU-XXI/2023
PERKARA NOMOR 68/PUU-XXII/2024
PERKARA NOMOR 75/PUU-XXII/2024
PERKARA NOMOR 79/PUU-XXII/2024
PERKARA NOMOR 103/PUU-XXII/2024**

PERIHAL

**PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2022
TENTANG HUBUNGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN
PEMERINTAHAN DAERAH
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG
NOMOR 19 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-
UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN
TINDAK PIDANA KORUPSI
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG PROVINSI DAERAH KHUSUS JAKARTA
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2023
TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2022
TENTANG IBU KOTA NEGARA
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2024 TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014
TENTANG DESA
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 1945**

**ACARA
PENGUCAPAN PUTUSAN**

J A K A R T A

KAMIS, 12 SEPTEMBER 2024



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

PERKARA NOMOR 117/PUU- XXI/2023

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Budi Wibowo Halim

PERKARA NOMOR 68/PUU-XXII/2024

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Novel Baswedan, Mochamad Praswad Nugraha, Harun Al Rasyid, Budi Agung Nugroho, Andre Dedy Nainggolan, Herbert Nababan, dkk.

PERKARA NOMOR 75/PUU-XXII/2024

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Taufiqurrahman

PERKARA NOMOR 79/PUU-XXII/2024

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Herifuddin Daulay

PERKARA NOMOR 103/PUU-XXII/2024

- Pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Para Kepala Desa Kabupaten Musi Rawas Utara yang habis masa jabatan pada tanggal 8 Februari 2024 yang diwakili oleh Sundoyo, Cungh Wang, Sipirli, Jidi, Argani, dkk.

ACARA

Pengucapan Putusan

Kamis, 12 September 2024, Pukul 10.02 – 12.03 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1. Suhartoyo | (Ketua) |
| 2. Saldi Isra | (Anggota) |
| 3. Anwar Usman | (Anggota) |
| 4. Arief Hidayat | (Anggota) |
| 5. Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 6. Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 7. M. Guntur Hamzah | (Anggota) |
| 8. Ridwan Mansyur | (Anggota) |
| 9. Arsul Sani | (Anggota) |

PANITERA PENGANTI

Nurlidya Stephanny Hikmah
Mardian Wibowo
Rahadian Prima Nugraha
Saiful Anwar
Yunita Rhamadani

Pihak yang Hadir:**A. Pemohon Perkara Nomor 117/PUU-XXI/2023:**

1. Budi Wibowo Halim

B. Pemohon Perkara Nomor 68/PUU-XXII/2024:

1. Novel Baswedan
2. Herbert Nababan
3. Mochamad Praswad Nugraha
4. Farid Andhika

C. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 68/PUU-XXII/2024:

1. Lakso Anindito
2. Rakhmat Mulyana
3. Dewi Pertiwi
4. Prasetio Salasa
5. Marwan

D. Pemohon Perkara Nomor 75/PUU-XXII/2024:

1. Taufiqurrahman

E. Pemohon Perkara Nomor 79/PUU-XXII/2024:

1. Herifuddin Daulay

F. Pemohon Perkara Nomor 103/PUU-XXII/2024:

1. Sundoyo
2. Cungh Wang
3. Sipirli
4. Jidi
5. Argani
6. Muhazoni
7. Madian
8. Paizal
9. Abdul Wahid

G. Pemerintah:

1. Ahmad Khumaedi (Kementerian Hukum dan HAM)
2. Surdiyanto (Kementerian Hukum dan HAM)
3. Purwoko (Kementerian Hukum dan HAM)

H. DPR:

1. Ester

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!] : tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...) : tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 10.02 WIB**1. KETUA: SUHARTOYO [00:00]**

Kita mulai. Persidangan untuk Pengucapan Putusan Perkara Nomor 68, 75, 79, 103/PUU-XXII/2024 dan 117/PUU-XXI/2023 dibuka dan persidangan menyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat siang atau selamat pagi. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua. Diperkenalkan untuk yang hadir, untuk Pemohon dulu, Nomor 117.

2. PEMOHON PERKARA NOMOR 117/PUU-XXI/2023: WIBOWO HALIM [00:57]

Selamat pagi. Izin, Yang Mulia, nama saya Budi Wibowo Halim. Pemohon Perkara 117. Terima kasih.

3. KETUA: SUHARTOYO [01:11]

Baik. Yang 68, silakan.

4. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 68/PUU-XXII/2024: [01:15]

Ya, Kuasa Hukum, Yang Mulia, kami dari Perkara 68. Ada Pemohon, ada Pak Novel Baswedan, Pak Praswad Nugraha, serta Para Pemohon lain ada di belakang, serta Kuasa Hukum, Yang Mulia. Terima kasih.

5. KETUA: SUHARTOYO [01:32]

Baik.
79? Nomor 79, tidak ada yang hadir?

6. PEMOHON PERKARA NOMOR 79/PUU-XXII/2024: HERIFUDDIN DAULAY [01:40]

Terima kasih. Selamat pagi, Nomor 79 yang hadir Prinsipal sendiri. Terima kasih, Yang Mulia.

7. KETUA: SUHARTOYO [01:48]

Baik.
103? Dihidupkan, Pak!

8. PEMOHON PERKARA NOMOR 103/PUU-XXII/2024: SUNDOYO [01:56]

Izin, Yang Mulia, kami Pemohon dari pasal ... Nomor 103, saya Sundoyo bersetara rekan-rekan hadir semua. Insha Allah. Terima kasih.

9. KETUA: SUHARTOYO [02:11]

Baik, 117? Sudah tadi, ya.
Nomor 75?

10. PEMOHON PERKARA NOMOR 75/PUU-XXII/2024: TAUFIQURRAHMAN [02:19]

Assalamualaikum wr. wb.

11. KETUA: SUHARTOYO [02:21]

Walaikumsalam wr. wb.

12. PEMOHON PERKARA NOMOR 75/PUU-XXII/2024: TAUFIQURRAHMAN [02:21]

Saya Taufiqurrahman, Pemohon, Yang Mulia.

13. KETUA: SUHARTOYO [02:24]

Baik, terima kasih.
Dari Pemerintah?

14. PEMERINTAH: PURWOKO [02:29]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Kami Kuasa Presiden hadir yang di depan, sebelah kanan, Bapak Ahmad Khumaedi, kemudian Bapak Surdiyanto, saya sendiri Purwoko, dan kawan-kawan tim dari Kuasa Presiden di belakang. Terima kasih.

15. KETUA: SUHARTOYO [02:45]

Baik. Dari DPR yang hadir?

16. DPR: ESTER [02:45]

Baik, selamat pagi, Yang Mulia. Perkenalkan, saya Ester dari Badan Keahlian DPR RI. Terima kasih.

17. KETUA: SUHARTOYO [02:54]

Baik.

Agenda persidangan pada pagi atau siang hari ini adalah untuk pengucapan putusan. Oleh karena itu, disampaikan beberapa hal. Yang pertama bahwa Mahkamah hanya akan membacakan putusan ini pada pokok-pokoknya saja, namun secara lengkap, salinan putusan sudah siap dan bisa dibagikan kepada Para Pihak setelah pengucapan putusan ini selesai atau setidaknya-tidaknya 3 hari setelah pengucapan putusan ini, 3 hari kerja setelah pengucapan putusan ini.

Kemudian yang kedua. Selama pengucapan putusan, siapapun atau Para Pihak tidak diperbolehkan untuk menyela atau mengajukan interupsi dalam bentuk apa pun karena pengucapan putusan ini adalah bagian dari Hakim untuk menyampaikan pernyataan-pernyataan dan pendapatnya sehingga tidak elok dan tidak etis juga kalau kemudian disela dan dilakukan interupsi karena para pihak sudah diberi kesempatan yang cukup pada kesempatan-kesempatan persidangan sebelumnya.

Kemudian yang terakhir, siapapun atau para pihak juga tidak diperkenankan untuk menggunakan alat komunikasi selama di ruang sidang ini atau sejenisnya. Jika nanti ada yang melakukan itu, kami akan minta untuk dikeluarkan dari ruang sidang ini.

Baik, ada lima putusan yang akan diucapkan pada pagi atau siang hari ini. Nomor satu adalah Nomor 117. Dipersilakan, Yang Mulia.

18. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [04:44]

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

Putusan Nomor 117/PUU-XXI/2023.

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang diajukan oleh nama Budi Wibowo Halim, S.H., M.Kn., M.M.

Pekerjaan: Notaris dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Membaca Permohonan Pemohon.

Mendengar keterangan Pemohon.

Membaca dan mendengar keterangan Presiden.

Mendengar dan membaca keterangan Pihak Terkait Ikatan Pejabat Pembuatan Akta Tanah.

Membaca keterangan Dewan Perwakilan Rakyat.

Membaca dan mendengar keterangan Ahli Pemohon dan Presiden.

Memeriksa bukti-bukti Pemohon.

Membaca kesimpulan Pemohon, Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat.

Duduk Perkara dianggap telah diucapkan.

Pertimbangan Hukum.

Kewenangan Mahkamah.

3.1, 3.2 dianggap telah diucapkan, Mahkamah berwenang untuk menguji permohonan a quo.

Kedudukan Hukum.

3.3, 3.4, 3.5 dianggap telah diucapkan, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo.

3.6. Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan a quo, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.

Pokok Permohonan.

Menimbang bahwa dalam mendalilkan inkonstitusionalitas bersyarat norma Pasal 44 ayat (2) huruf a angka 7, serta Pasal 49 huruf a, huruf b, dan huruf c Undang-Undang 1/2022, bertentangan dengan Pasal 28 ayat (1), Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 28H ayat (4) Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945. Pemohon mengemukakan dalil-dalil selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara yang apabila dirumuskan Mahkamah pada pokoknya sebagai berikut:

1, 2, 3, 4, dianggap diucapkan.

Bahwa berdasarkan uraian dalil tersebut di atas, Pemohon dalam Petitemnya memohon agar Mahkamah menyatakan pada pokoknya sebagai berikut.

A, B, C, D, dan E, dianggap telah diucapkan.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat atau tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-41, dan dua orang ahli, yaitu Dr. Dr. Thio Yonatan, S.H., S.Kom., S.E., MAF., M.Kn. dan Dr. Habib Aji, S.H., M.Hum., yang telah didengar keterangannya dalam persidangan pada tanggal 27 Februari 2024, serta mengajukan satu orang ahli, yakni Dr. Machfud Sidik, M.Sc., yang hanya menyampaikan keterangan secara tertulis yang diserahkan kepada Mahkamah pada tanggal 23 Februari 2024. Selain itu, Pemohon juga menyerahkan kesimpulan bertanggal 4 Maret 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 5 Maret 2024, selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara.

Menimbang bahwa Mahkamah telah menerima keterangan tertulis presiden yang diterima Mahkamah pada tanggal 11 Desember 2023 dan telah didengar dalam persidangan pada tanggal 12 Desember 2023, serta keterangan tambahan yang diterima Mahkamah pada tanggal 6 Maret 2024. Untuk mendukung dan membuktikan dalilnya, presiden telah mengajukan dua orang ahli, yaitu Prof. Dr. H. Eddy Suratman, S.E., M.A., dan Eddy Supriadhi, S.ST., yang telah didengar keterangannya dalam persidangan pada tanggal 27 Februari 2024. Selain itu, presiden juga telah menyerahkan kesimpulan bertanggal 6 Maret 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 6 Maret 2024, selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara.

Menimbang bahwa Mahkamah telah menerima keterangan tertulis Pihak Terkait Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah atau IPPAT pada tanggal 12 Februari 2024 dan telah didengar dalam persidangan pada tanggal 23 Januari 2024, serta keterangan tambahan yang diterima Mahkamah pada tanggal 27 Februari 2024, selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara.

Menimbang bahwa Mahkamah telah membaca keterangan tertulis dan kesimpulan Dewan Perwakilan Rakyat yang diterima Mahkamah pada tanggal 5 Maret 2024, selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara.

Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama permohonan Pemohon berserta alat-alat bukti, surat atau tulisan ahli, serta kesimpulan yang diajukan, keterangan presiden, ahli serta ... ahli serta kesimpulan yang diajukan, keterangan Pihak Terkait Ikatan Pembuat Akta ... Pejabat Pembuat Akta Tanah, keterangan dan kesimpulan Dewan Perwakilan Rakyat. Persoalan konstitusionalitas yang harus dijawab oleh Mahkamah adalah apakah frasa *pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan* dalam norma Pasal 44 ayat (2) huruf a angka 7 dan Pasal 49 huruf b frasa *pada tanggal dibuat dan ditandatangani perjanjian pengikatan jual-beli untuk ... untuk jual-beli* dalam norma Pasal 49 huruf a, frasa *hibah wasiat* dalam norma Pasal 49 huruf b, dan frasa *penerima waris* dalam norma Pasal 49 huruf c Undang-Undang 1/2022 bertentangan dengan Pasal 28 ayat (1), Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 28H ayat (4) Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 apabila tidak dimaknai sebagaimana terkak ... termaktub dalam Petitum permohonan a quo.

Menimbang bahwa sebelum menjawab persoalan konstitusionalitas norma yang didalilkan Pemohon, penting bagi Mahkamah ... itu persoalan inkonstitusionalitas, ya. Menimbang bahwa sebelum Mahkamah menjawab persoalan inkonstitusionalitas norma yang didalilkan Pemohon, penting bagi Mahkamah untuk terlebih dulu menguraikan hal-hal sebagai berikut.

Bahwa sebagai konsekuensi adanya hak mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan daerah dalam sistem negara kesatuan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945, maka salah satunya perlu diikuti dengan pengaturan desentralisasi fiskal. Dalam konteks ini, Pasal 18A ayat (2) Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 telah menegaskan mengenai hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang. Untuk melaksanakan amanat Pasal 18A Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 dibentuk untuk pertama kalinya undang-undang yang nomenklaturnya sebagaimana disebut dalam Pasal 18A a quo, yaitu Undang-Undang tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, in casu Undang-Undang 1/2022. Selama ini, nomenklatur yang digunakan untuk mengatur substansi tersebut menggunakan istilah "Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah".

Disahkannya Undang-Undang Nomor 1/2022 dimaksudkan untuk menyempurnakan pelaksanaan hubungan keuangan pusat dan daerah yang semula didasarkan pada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, sekaligus pengaturannya diintegrasikan dengan substansi pajak daerah dan retribusi daerah yang sebelumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Selain substansi kedua Undang-Undang tersebut yang masih sesuai, yang diintegrasikan dalam Undang-Undang 1/2022, Undang-Undang a quo juga mengubah beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah agar sejalan dengan sistem penyelenggaraan keuangan yang mengatur hak dan kewajiban keuangan antara pusat dan daerah (vide penjelasan umum dan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang 1/2022).

Kebijakan desentralisasi fiskal diarahkan untuk dapat menjadi salah satu instrumen dalam mewujudkan tujuan bernegara. Oleh karenanya, harus dapat dimanfaatkan secara optimal untuk menyelenggarakan urusan yang telah diserahkan kepada daerah, sehingga berdampak pada meningkatnya pembangunan di daerah, termasuk menyediakan kemudahan pelayanan publik.

Bahwa cakupan yang diatur dalam hubungan keuangan pusat dan daerah meliputi sumber penerimaan daerah berupa pajak dan retribusi, pengelolaan transfer ke daerah, pengelolaan belanja daerah, pemberian kewenangan untuk melakukan pembiayaan daerah dan pelaksanaan sinergi kebijakan fiskal nasional.

Dalam hal ini, pajak daerah dan retribusi daerah yang diatur dalam Undang-Undang 1/2022 merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Karena pajak daerah dimaksud termasuk ujung tombak

pembangunan daerah. Pajak daerah tersebut terbagi menjadi dua jenis, yaitu pajak yang dipungut provinsi dan pajak yang dipungut kabupaten/kota. Adapun pajak yang dipungut provinsi terdiri atas pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak alat berat, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan, pajak rokok, serta opsen pajak mineral bukan logam dan batuan. Sementara itu, pajak yang dipungut kabupaten/kota terdiri atas pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, pajak barang dan jasa tertentu, pajak reklame, pajak air tanah, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak sarang burung walet, opsen pajak kendaraan bermotor, dan opsen bea balik nama kendaraan bermotor.

Bahwa BPHTB sebagai salah satu jenis pajak yang dipungut oleh kabupaten/kota semula diatur dalam undang-undang tersendiri, yaitu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan atas Hak dan Tanah dan Bangunan, Undang-Undang 21/1997 yang menggantikan Ordonansi Bea Balik Nama Harta Tetap, 1924, Staatsblad 1924 Nomor 291.

Selanjutnya, Undang-Undang 21/1997 diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang kemudian dicabut oleh Undang-Undang 28/2009.

Pada prinsipnya, BPHTB dikenakan bagi mereka yang memperoleh hak atas tanah dan bangunan, dimana sebagian nilai ekonomi yang diperoleh tersebut dikenakan pajak in casu BPHTB. Pengenaan BPHTB yang diatur dalam Undang-Undang 21/1997 memperhatikan aspek keadilan bagi masyarakat, terutama masyarakat golongan ekonomi lemah yang berpenghasilan rendah dengan mengatur nilai perolehan objek Pajak yang Tidak Dikenakan Pajak atau PTKP. Saat ini, besar nilai PTKP ditetapkan paling sedikit sebesar Rp80.000.000,00 untuk perolehan hak atas pajak wajib ... wajib pajak di wilayah daerah tempat terutangnya BPHTB.

Dalam hal perolehan hak karena hibah wasiat atau waris yang diterima oleh orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus 1 derajat ke atas dan 1 derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat atau waris, termasuk suami-istri, nilai PTKP ditetapkan paling sedikit sebesar Rp300.000.000,00. Sementara itu, atas perolehan hak karena hibah wasiat atau waris tertentu, pemerintah daerah dapat menetapkan PTKP yang lebih tinggi dari nilai PTKP yang ditentukan dalam Pasal 46 ayat (6) Undang-Undang 1/2022, vide Pasal 46 Undang-Undang 1/2022. Berkenaan dengan dasar pengenaan BPHTB adalah nilai perolehan objek pajak yang ditetapkan sebagai berikut, a, b, dan c dianggap telah diucapkan.

Ketentuan mengenai dasar pengenaan BPHTB tersebut pada prinsipnya masih sama dengan yang diatur dalam Undang-Undang

28/2009. Namun, apabila nilai perolehan objek pajak tidak diketahui atau lebih rendah daripada nilai jual objek pajak atau NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan, maka dasar pengenaan BPHTB yang digunakan adalah NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan, vide Pasal 46 ayat (3) Undang-Undang 1/2022. Pentingnya ketentuan Pasal 46 ayat (3) Undang-Undang 1/2022 untuk dapat mengakomodir kondisi riil masyarakat Indonesia yang secara sosial ekonomi belum setara bahkan sebagian tinggal di pelosok atau pedesaan.

Oleh karena itu, apabila terdapat misalnya jual-beli tanah dan/atau bangunan yang sudah lama di daerah pelosok atau pedesaan dengan kondisi minimnya akses, dimana pada umumnya jual-beli tersebut tidak didukung dengan bukti yang kuat bahkan sebagian hanya diikat dengan kwitansi antar para pihak, dimana pemilik hak masih atas nama penjual karena proses peralihan haknya belum diproses. Jika akan dilakukan proses peralihan hak ke kantor pertanahan, maka yang akan dilakukan adalah mencocokkan kwitansi tersebut apabila nilainya lebih rendah dari NJOP. Oleh karenanya, perhitungan pajak BPHTB akan menggunakan NJOP PBB pada tahun terjadinya perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.

Setelah menguraikan hal-hal tersebut di atas, selanjutnya Mahkamah akan menjawab dalil-dalil Pemohon, dimana Pemohon mendalilkan frasa *pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan* dalam norma Pasal 44 ayat (2) huruf a angka 7 Undang-Undang 1/2022 inkonstitusional apabila tidak dimaknai 'pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan tidak termasuk pemisahan dan pembagian atas warisan berupa hak atas tanah kepada salah satu atau lebih ahli waris berdasarkan fakta pembagian warisan yang dibuat pejabat yang berwenang'. Terhadap persoalan inkonstitusionalitas frasa tersebut Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

Bahwa tanpa Mahkamah bermaksud menilai kasus konkret yang dialami Pemohon, persoalan inkonstitusionalitas frasa *pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan* dalam norma Pasal 44 ayat (2) huruf a angka 7 Undang-Undang 1/2022 yang didalilkan Pemohon pada pokoknya bermuara pada dikenakannya dua kali pemajakan atau BPHTB, yaitu BPHTB Pewarisan dan BPHTB Pemisahan dan Pembagian Warisan. Terjadinya hal ini menurut Pemohon karena tidak terdapat kejelasan lingkup pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan dalam norma Pasal 44 ayat (2) huruf a angka 7 Undang-Undang 1/2022. Oleh karena itu, Pemohon memohon agar norma a quo dimaknai pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan tidak termasuk pemisahan dan pembagian atas warisan berupa hak atas tanah kepada salah satu atau lebih ahli waris berdasarkan akta pembagian warisan yang dibuat pejabat yang berwenang.

Terkait dengan dalil Pemohon a quo, penting bagi Mahkamah menegaskan terlebih dahulu pengertian BPHTB adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan (vide Pasal 1 angka 37 Undang-Undang 1/2022). Perolehan hak atas tanah dan atau bangunan dimaksud adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau badan. Perbuatan atau peristiwa hukum dimaksud berupa pemindahan hak atau peralihan hak karena jual-beli, tukar-menukar, hibah, hibah wasiat, waris, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, penunjukan pembeli dalam lelang, pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha atau hadiah, selain itu perolehan hak atas tanah dan bangunan yang juga dikenakan BPHTB adalah karena adanya pemberian hak baru yang disebabkan kelanjutan pelepasan hak, yaitu di luar pelepasan hak (vide Pasal 44 ayat (2) huruf a dan huruf b Undang-Undang 1/2022).

Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon yang mempersoalkan perolehan hak atas tanah karena warisan yang telah dilakukan pembayaran BPHTB, Pemohon merasa tidak adil jika akan dikenakan kembali BPHTB karena adanya pengalihan hak atas tanah tersebut. Sekali lagi, tanpa bermaksud menilai kasus konkret yang dialami Pemohon, penting bagi Mahkamah untuk menegaskan bahwa dalam kaitan ini perbedaan antara di satu sisi peristiwa hukum, yaitu peristiwa yang tidak diinginkan terjadi, misalnya karena kematian, terjadinya pewarisan dalam ... maaf, terjadinya pewarisan dari pewaris kepada ahli waris. Di sisi lain, terdapat perbuatan hukum yang dikehendaki atau direncanakan oleh para pihak, in casu wali[sic!] waris yang bermaksud mengalihkan warisan tersebut kepada salah satu pihak atau lebih dari kepemilikan bersama atas warisan, in casu tanah waris. Oleh karena terjadi peralihan hak yang berikutnya tersebut merupakan perbuatan hukum yang dikehendaki atau disepakati oleh para pihak, maka terhadapnya menimbulkan kewajiban bagi pihak yang akan memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan untuk membayar BPHTB. Artinya, Petitum Pemohon tidak sejalan dengan maksud pengenaan BPHTB dimaksud. Sebab Pemohon meminta agar perbuatan hukum berikut setelah terjadi pembagian waris harus dianggap sebagai satu rangkaian dengan proses turun waris yang sudah membayar BPHTB, dimana sertifikat hak atas tanah, atas warisan tersebut telah melekat nama seluruh ahli waris.

Persoalannya kemudian, apabila dari seluruh ahli waris akan mengalihkan hak atas tanah warisan tersebut kepada salah satu atau lebih ahli waris, maka terhadap hal tersebut sudah termasuk dalam kategori perbuatan hukum pemindahan atau pengalihan hak atas tanah, dimana terdapat hal tersebut dengan sendirinya akan dikenakan BPHTB,

sebagaimana ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang 1/2022.

Artinya, pada prinsipnya setiap kali terdapat pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan, akan terkena BPHTB. Oleh karena itu, tidak terdapat pengenaan ganda atau dobel BPHTB, sebagaimana yang didalilkan Pemohon. Dengan demikian, dalil Pemohon yang memohon agar frasa *pemisahan hak* yang mengakibatkan peralihan dalam norma Pasal 44 ayat (2) huruf a, angka 7, Undang-Undang 1/2022 dimaknai sebagaimana Petitum Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum.

19. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [26:05]

Menimbang bahwa Pemohon juga mendalilkan frasa *pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya perjanjian pengikatan jual-beli untuk jual-beli* dalam norma Pasal 49 huruf a Undang-Undang 1/2022 inkonstitusional apabila tidak dimaknai 'pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta jual-beli di hadapan pejabat pembuat akta tanah'. Terhadap dalil Pemohon a quo penting bagi Mahkamah untuk mengutip terlebih dahulu norma Pasal 49 huruf a Undang-Undang 1/2022 yang menyatakan, saat terutangnya BPHTB ditetapkan dari huruf a sampai dengan huruf g dianggap dibacakan.

Berdasarkan ketentuan di atas, saat terutangnya BPHTB ditentukan salah satunya adalah pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya perjanjian pengikatan jual-beli untuk jual-beli atau PPJB. Dalam kaitan ini, PPJB dimaksud merupakan perbuatan awal terkait dengan kesepakatan atau perjanjian para pihak, in casu penjual dan pembeli mengenai transaksi jual-beli tanah dan/atau bangunan. Berkenaan dengan hal ini, Pemohon mendalilkan pengaturan dalam norma Pasal 49 huruf a Undang-Undang 1/2022 telah menimbulkan kerugian berupa dikenakan pemungutan pajak BPHTB yang tidak berdasar karena BPHTB seharusnya baru dapat dipungut jika telah terjadi perolehan hak. Sementara itu, dengan mendasarkan pada PPJB belum menimbulkan adanya perolehan hak karena Pemohon dalam kedudukannya sebagai pembeli berdasarkan PPJB tidak mendapatkan perlakuan yang sama dengan pembeli berdasarkan Akta Jual-Beli atau AJB yang dibuat oleh PPAT. Sebab pembeli berdasarkan AJB dapat langsung mendaftarkan perolehan haknya ke kantor pertanahan, sementara pembeli berdasarkan PPJB tidak dapat menjadikan perjanjian atau perikatan yang dibuatnya sebagai dasar untuk melakukan pencatatan peralihan hak di kantor pertanahan. Hal ini mengingat produk hukum yang dikeluarkan dalam PPJB adalah Akta Notariil yang tidak mungkin dicatat oleh kantor pertanahan. Berbeda halnya dengan produk hukum AJB yang merupakan akta PPAT. Dalam konteks ini, kantor pertanahan tidak memiliki keterkaitan dengan produk hukum berupa akta notariil, in casu PPJB, melainkan hanya berhubungan

dengan produk yang dikeluarkan oleh PPAT. Hal ini sejalan dengan kedudukan kantor pertanahan selaku instansi pembina dan juga sekaligus mengangkat PPAT sehingga hubungan kerjanya hanya dengan PPAT termasuk dengan produk hukum yang dikeluarkan oleh PPAT.

Dalam kaitan dengan dalil Pemohon yang mempersoalkan saat terutangnya BPHTB pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya PBJB untuk jual-beli, dimana dengan mendasarkan pada PPJB belum sepenuhnya hak atas tanah dan/atau bangunan diperoleh, sementara jika dikaitkan dengan pengertian BPHTB adalah perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. Oleh karena itu, Pemohon dalam petitum meminta agar saat terutangnya BPHTB untuk jual-beli tanah dan/atau bangunan dalam Norma Pasal 49 huruf a Undang-Undang 1/2022 agar berkepastian hukum dimaknai pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta jual-beli di hadapan pejabat pembuat akta tanah. Terkait dengan apa yang diminta oleh Pemohon dalam petitumnya tersebut, sama artinya dengan menghidupkan kembali Ketentuan Norma Pasal 90 ayat (1) huruf a Undang-Undang 28/2009 yang sudah dicabut dengan Undang-Undang 1/2022 yang semula menyatakan saat terutangnya pajak biaya perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan ditetapkan untuk:

a. Jual-beli adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta ... sejak dibuat dan ditandatanganinya akta. Akta yang dimaksud adalah AJB yang dibuat di hadapan PPAT.

Tidak diberlakukannya rumusan Norma dalam Pasal 90 ayat (1) huruf a Undang-Undang 28/2009 karena ketentuan tersebut dipandang mengandung celah hukum atau loopholes dalam upaya pemerintah daerah meningkatkan pemasukan pajak yang bersumber dari BPHTB.

Oleh karena itu, Norma Pasal 90 ayat (1) huruf a Undang-Undang 28/2009 diubah agar tidak menjadi peluang bagi pihak-pihak untuk melakukan upaya pengurangan jumlah pajak BPHTB yang akan dikenakan. Indikasi upaya pengurangan pajak tersebut terjadi karena lazimnya para pihak ketika akan membuat AJB di hadapan PPAT sebagaimana ketentuan sebelumnya hampir tidak menjelaskan dengan benar harga transaksi jual-beli yang menjadi dasar penentuan BPHTB karena hampir tidak diterangkan dengan sebenarnya kesepakatan para pihak. Sementara itu, dengan menentukan saat terutangnya BPHTB untuk jual-beli adalah pada saat ditandatanganinya PPJB, maka tidak mungkin para pihak akan membuat kesepakatan atau perjanjian terkait harga transaksi jual-beli yang tidak benar karena hal tersebut justru akan merugikan dirinya sendiri. Apabila ditelusuri lebih jauh lagi pengaturan terkait dengan rumusan norma saat terutang BPHTB dalam Undang-Undang 28/2009 juga telah diatur dalam undang-undang sebelumnya, yaitu Undang-Undang 21/1997 yang menyatakan saat yang menentukan pajak yang terutang atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan untuk:

a. Jual-beli adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta (vide Pasal 9 ayat (1) huruf a Undang-Undang 21/1997).

Bahkan dengan masuk untuk mengoptimalkan pemasukan pajak dari BPHTB terhadap Ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf a Undang-Undang 21/1997 tersebut diikuti dengan syarat dan kewajiban bagi PPAT notaris yang hanya dapat menandatangani akta pemindahan hak atas tanah dan/atau bangunan setelah wajib pajak menyerahkan bukti pembayaran pajaknya (vide Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang 21/1997). Untuk menegakkan kewajiban ini, diikuti pula dengan pengaturan sanksi administrasi yang ditujukan kepada PPAT dan Kepala Kantor Lelang Negara berupa denda sebesar Rp5.000.000,00 untuk setiap pelanggaran (vide Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang 21/1997). Ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang 21/1997 tersebut telah ternyata tetap dirujuk dalam Undang-Undang 28/2009 yang menyatakan bahwa pejabat pembuat akta tanah atau notaris hanya dapat menandatangani akta pemindahan hak atas tanah dan/atau bangunan setelah wajib pajak menyerahkan bukti pembayaran pajak (vide Pasal 91 ayat (1) Undang-Undang 28/2009). Demikian pula berkaitan dengan pengenaan pajak ... demikian ... saya ulangi, demikian berkaitan dengan pengenaan sanksi administrasinya tetap diakomodasi yang besaran dendanya dinaikkan sehingga menjadi berbunyi, "Pejabat pembuat akta tanah, notaris, dan kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp7.500.000,00 untuk setiap pelanggaran (vide Pasal 93 ayat (1) Undang-Undang 28/2009. Namun demikian, pengaturan sanksi tersebut tidak mudah untuk ditegakkan karena membutuhkan pengawasan yang intensif dari aparat untuk dapat mendeteksi kondisi riil atau dilapangan secara efektif mengenai harga transaksi jual-beli yang sesungguhnya dari setiap kali transaksi tanah dan atau bangunan yang akan diikat AJB PPAT.

Dalam perkembangannya, Undang-Undang 1/2022 tidak mengatur sanksi sebagaimana 2 undang-undang sebelumnya karena undang-undang a quo berkenaan dengan pengaturan hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah. Tanpa Mahkamah bermaksud menilai legalitas peraturan pemerintah sebagai pelaksanaan lebih lanjut dari ketentuan dalam Undang-Undang 1/2022 telah diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 35/2023. Selanjutnya berkenaan dengan pengaturan tanggung jawab kewajiban serta sanksi bagi PPAT atau notaris serta kepala kantor lelang negara dalam pengelolaan BPHTB diakomodasi dalam ketentuan Pasal 60 PP 35/2023. Ketentuan tersebut pada pokoknya menyatakan PPAT atau notaris diwajibkan untuk meminta bukti pembayaran BPHTB dari wajib pajak sebelum menandatangani akta pemindahan hak atas tanah dan atau

bangunan, serta melaporkan perjanjian pengikatan jual-beli dan/atau akta ... dan/atau akta tanah dan/atau bangunan kepada kepala daerah paling lambat pada tanggal 10 bulan berikutnya. Jika PPAT atau notaris gagal memiliki kewajiban ini, dikenakan sanksi amnatatif berupa denda sebesar Rp10.000.000,00 untuk pelanggaran terkait bukti pembayaran BPHTB dan atau denda sebesar Rp1.000.000,00 untuk keterlambatan laporan.

Sementara itu, untuk kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara juga diwajibkan meminta bukti pembayaran BPHTB sebelum menandatangani lelang ... risalah lelang, serta melaporkan risalah tersebut kepada kepala daerah paling lambat pada tanggal 10 bulan berikutnya. Jika melanggar ketentuan tersebut juga akan dikenakan sanksi. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan akan diatur dengan peraturan kepala daerah (vide Pasal 60 PP 35/2023).

Dengan berdasarkan pada bentangan fakta hukum di atas, menunjukkan upaya pemerintah untuk meningkatkan pemasukan dari BPHTB sebagai salah satu instrumen desentralisasi fiskal yang digunakan untuk membiayai pembangunan daerah. Oleh karena itu, perlu mengubah rumusan norma saat terhutang BPHTB untuk jual-beli tanah dan/atau bangunan. Hal ini dimaksudkan untuk menutup ruang terjadinya upaya menghindari pajak dengan cara melakukan transaksi jual-beli atau pemindahan secara berkali-kali, sehingga menunda pengesahan PPJB menjadi AJB, sebab Undang-Undang 28/2009 menentukan saat terhutangnya BPHTB adalah sejak dibuat dan ditandatangani AJB.

Dengan dilatarbelakangi persona faktual untuk menutupi celah terjadinya pengurangan pajak BPHTB, maka dilakukan perubahan rumusan norma mengenai saat terhutangnya BPHTB untuk jual-beli tanah dan/atau bangunan dalam Pasal 49 huruf a Undang-Undang 1/2022 yang berbeda dengan ketentuan dalam Undang-Undang 1/1997 dan Undang-Undang 28/2009, yakni dengan rumusan pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya PPJB. Dengan adanya perubahan norma tersebut akan membantu mengurangi terjadinya transaksi jual-beli tanah dan/atau bangunan yang seringkali merugikan pembeli karena dengan telah dibayarkan BPHTB sejak ditandatangani BPJB, maka pemerintah kantor pajak sedari awal sudah dapat mengetahui adanya proses transaksi melalui PPJB sebagai perjanjian awal. Terlebih terkait dengan ketaatan wajib pajak, terdapat kewajiban bagi notaris PPAT untuk melaporkan PBJB yang telah dibayar kepada kepala daerah. Terlepas dari persoalan untuk mendorong ketaatan wajib pajak dengan adanya penetapan saat terhutangnya BPHTB sejak saat ditandatangani PPJB juga akan mendorong pembeli lebih berhati-hati dalam melakukan pembelian properti atau melakukan transaksi jual-beli tanah dan/atau bangunan.

Dalam kaitan ini penting bagi Mahkamah untuk menegaskan agar ke depan pembentuk undang-undang dalam merumuskan norma yang terkait dengan Pasal 49 huruf a Undang-Undang 1/2022 a quo juga harus mempertimbangkan untuk memberikan perlindungan hak konstitusional bagi warga negara yang ternyata memang mengalami per ... keterbatasan kemampuan untuk mendapatkan ... untuk mendapatkan hak atas tanah ... diperbaiki. Untuk mendapatkan hak atas tanah dan/atau bangunan secara langsung, yang dapat dituangkan dalam Akta Jual-Beli yang dibuat oleh PPAT. Seperti misalnya terhadap pembeli pertama atas tanah dan/atau bangunan yang beriktikad baik yang secara finansial tidak dapat membeli tanah dan/atau bangunan yang harus dilakukan dengan cara dibayar lunas dan/atau dicicil atau diangsur. Dengan ... demikian juga terhadap tanah dan/atau bangunan yang sertifikatnya belum dilakukan pemecahan atau masih dikuasai pihak ketiga karena masih sebagai jaminan utang atau hal-hal lain yang menyebabkan perolehan hak itu belum bisa dituangkan dalam Akta Jual-Beli.

Oleh karena itu, terhadap objek tanah dan/atau bangunan yang akan diperoleh belum dapat dibayar secara lunas atau belum dapat diserahkan kepada pembeli, penerima hak perolehan atas tanah dan/atau bangunan. Dengan demikian, terhadap subjek hukum tersebut seharusnya tetap diberi perlindungan hukum untuk dapat dikecualikan dari kewajibannya untuk membayar BPHTB bukan pada saat PBJB itu dibuat, sebagaimana diamanatkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang 1/2022, akan tetapi setelah PBJB tersebut dibayar lunas dan telah terjadi penyerahan objek tanah dan/atau bangunan yang menjadi objek peralihan hak dimaksud.

Sementara, terkait dengan persoalan BPHTB yang sudah telanjut dibayar, namun PBJB kemudian batal, maka wajib pajak berhak mendapatkan pengembalian atau restitusi pajak. Tanpa Mahkamah bermaksud menilai legalitas PP 35/2023, persoalan tersebut telah diatur lebih lanjut dalam PP 35/2023 yang pada pokoknya menyatakan wajib pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran BPHTB, dalam hal terjadi pembatalan perjanjian peningkatan jual-beli sebelum ditandatangani Akta Jual-Beli (vide Pasal 59 ayat (9) PP 35/2023).

Hal demikian memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap wajib pajak dari kerugian beban pajak yang seharusnya tidak terutang. Berkenaan dengan restitusi, penting Mahkamah tegaskan agar teknis pengembaliannya dilakukan dengan proses yang mudah dan cepat, sehingga tidak merugikan wajib pajak. Selain itu, dalam kaitan dengan dalil Pemohon yang meminta agar saat terutangnya BPHTB pada saat ditandatangani Akta Jual-Beli, ternyata hal tersebut telah diakomodasi pengaturannya dalam PP 35/2023 yang pada pokoknya menyatakan dalam hal jual-beli tanah dan/atau bangunan tidak

menggunakan perjanjian pengingkatan jual-beli atau PBJB, maka saat terutang BPHTB untuk jual-beli adalah saat ditandatanganinya Akta Jual-Beli atau AJB (vide Pasal 18 ayat (3) PP 35/2023).

Dengan demikian, dalil Pemohon berkenaan dengan inkonstitusionalitas frasa *pada tanggal dibuat dan ditandatangani perjanjian pengingkatan jual-beli untuk jual-beli* dalam norma Pasal 49 huruf a Undang-Undang 1/2022 adalah tidak beralasan menurut hukum.

Menimbang bahwa Pemohon juga mendalilkan frasa *hibah wasiat* dalam Norma Pasal 49 huruf b Undang-Undang 1/2022 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'sedangkan untuk hibah wasiat pada tanggal didaftarkannya peralihan haknya ke kantor bidang pertanahan untuk hibah wasiat'. Terhadap dalil Pemohon a quo pada intinya masih mempersoalkan ketentuan yang berkaitan dengan saat terutangnya BPHTB. Berkenaan dengan hibah wasiat, pada intinya adalah bagian dari wasiat, tetapi bukan wasiat seutuhnya karena wasiat sendiri terdiri dari dua jenis, yaitu wasiat pengangkatan waris dan hibah wasiat.

Dengan merujuk Pasal 957 KUH Perdata dinyatakan pada pokoknya hibah wasiat adalah suatu penetapan wasiat yang khusus dengan mana si yang mewariskan kepada seorang atau lebih memberikan beberapa barang-barangnya dari suatu jenis tertentu, seperti misalnya segala barang-barangnya bergerak atau tidak bergerak atau memberikan hak pakai hasil atas seluruh atau sebagian harta peninggalannya. Artinya, dalam hibah wasiat, pemberi hibah wasiat menjelaskan secara spesifik barang apa yang mau diwaris ... diwasiatkan. Hibah wasiat harus dibuat pada saat pemberi wasiat masih hidup, tetapi pelaksanaannya dilakukan pada saat pemberi wasiat telah meninggal dunia. Dengan demikian, hibah wasiat baru terlaksana ketika pemberi wasiat meninggal dunia, sehingga wasiat menjadi terbuka untuk dibaca dan diketahui siapa yang memperoleh hak dari pemberi wasiat agar tidak terjadi gugatan dari ahli waris utama terkait legitime portie.

Terkait dengan hibah wasiat, Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 1/2022 menentukan saat terutangnya BPHTB untuk hibah wasiat ditetapkan pada tanggal dibuat dan ditandatangani akta hibah wasiat. Hal ini yang kemudian dipersoalkan Pemohon, sehingga meminta saat terutangnya BPHTB untuk hibah wasiat ditetapkan pada tanggal didaftarkannya peralihan haknya ke kantor pertanahan untuk hibah wasiat.

Berkenaan dengan Petitum Pemohon tersebut pernah digunakan sebagai rumusan norma ketika masih berlaku Undang-Undang 21/97 juncto Undang-Undang 20/2000. Namun dalam perkembangannya, Undang-Undang 28/2019 mengubah rumusan norma saat terutangnya BPHTB untuk hibah wasiat yang kemudian rumusan tersebut digunakan dalam Undang-Undang 1/2022 yang menentukan saat terutangnya BPHTB ditetapkan pada tanggal dibuat dan ditandatangani akta hibah

untuk hibah wasiat. Artinya hal tersebut menjadi titik awal untuk menentukan kewajiban membayar BPHTB bagi penerima hak atas tanah dan/atau bangunan dalam hibah wasiat saat ditandatangani akta karena subjek hukum atau wajib pajak, dan objek BPHTB sudah ditentukan secara jelas dan pasti berdasarkan akta hibah wasiat.

Ketentuan mengenai saat terutangnya BPHTB untuk hibah wasiat tersebut di atas juga dimaksudkan untuk memberikan kemudahan bagi penerima hibah wasiat atau ahli waris untuk segera menyelesaikan proses balik nama atas harta berupa tanah dan/atau bangunan ke kantor pertanahan tanpa harus bolak-balik, tetapi langsung dapat melaksanakan proses balik nama setelah membayar BPHTB.

Adapun Undang-Undang 1/2022 hanya terkait an sich dengan perpajakan, sehingga tidak mengatur hal-hal yang berkaitan dengan pewarisan. Dalam hal ahli waris atau wajib pajak di kemudian hari menegasikan hibah wasiat atau membatalkan akta hibah wasiat, maka terhadap BPHTB yang telah dibayar wajib pajak juga berhak mendapatkan pengembalian atau restitusi.

Oleh karena itu, Petitum Pemohon tersebut tidak memiliki keterkaitan dengan persoalan konstusionalitas norma. Kemudian terhadap dalil Pemohon yang pada pokoknya mengkhawatirkan kemungkinan sulitnya mengurus restitusi BPHTB jika bermaksud mencampur hibah wasiat yang telah dibuat, hal tersebut bukan merupakan persoalan konstusionalitas norma, namun ikhwil terkait dengan implementasi norma yang telah Mahkamah tegaskan pada paragraf 3.15 di atas.

Namun yang terpenting agar tidak terjadi kesalahan dalam memahami siapa subjek hukum BPHTB untuk hibah wasiat sebagaimana didalilkan Pemohon adalah penerima waris sebagai hak pihak yang memperoleh atas tanah dan/atau bangunan dalam suatu hibah wasiat, sehingga diberi kewajiban untuk melakukan pembayaran BPHTB.

Bahwa berkenaan dengan isu konstusionalitas yang dipermasalahkan oleh Pemohon, Mahkamah juga penting untuk mengingatkan agar berkenaan dengan perumusan norma Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, ke depan pembentuk undang-undang juga harus memberikan perlindungan hukum terhadap penerima hibah wasiat yang benar-benar beritikad baik untuk dikecualikan kewajibannya membayar BPHTB setelah secara hukum perolehan hak hibah wasiat itu secara konkret diterima yaitu setidaknya setelah akta hibah wasiat itu mempunyai kekuatan berlaku, yaitu setelah pemberi hibah wasiat meninggal dunia. Dengan demikian tidak terdapat pengenaan ... tidak tepat ... saya ulangi, dengan demikian tidak tepat pengenaan BPHTB pada saat dibuatnya akta hibah wasiat, karena bisa jadi akta hibah wasiat yang bersangkutan masih berpotensi menimbulkan persoalan karena adanya syarat formal maupun

substansial yang tidak terpenuhi misalnya adanya pelanggaran hal, legitime portie, dan lain sebagainya.

Dengan demikian, dalil Pemohon yang mempersoalkan inkonstitusionalitas frasa hibah wasiat dalam norma Pasal 49 huruf b Undang-Undang 1/2022 adalah tidak beralasan menurut hukum.

Menimbang bahwa Pemohon mendalikan pula frasa pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan dalam norma Pasal 49 huruf b Undang-Undang 1/2022 inkonstitusional apabila tidak dimaknai, Pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan tidak termasuk pemisahan dan pembagian atas warisan berupa hak atas tanah kepada salah satu atau lebih ahli waris berdasarkan akta pembagian warisan yang dibuat pejabat yang berwenang.

Frasa yang dipersoalkan Pemohon masih merupakan bagian dari ketentuan yang mengatur penetapan saat terutangnya BPHTB. Ketentuan ini merupakan adopsi dari Undang-Undang 21/1997 juncto Undang-Undang 20/2000 ... 2000 dan Undang-Undang 28/2009, serta saat ini diadopsi kembali dalam Pasal 49 Huruf b Undang-Undang 1/2022.

Petitum yang dimohonkan Pemohon tersebut memiliki keterkaitan dengan dalil Pemohon yang mempersoalkan norma Pasal 44 ayat (2) huruf a angka 7 Undang-Undang 1/2022 karena rumusan Petitum yang dimohonkan adalah juga sama. Sebab yang dipersoalkan Pemohon adalah kekhawatiran adanya ganda pungutan BPHTB sebagaimana telah dipertimbangkan dalam Pertimbangan Hukum pada paragraf 3.14 di atas. Tanpa Mahkamah bermaksud nilai legalitas Peraturan Menteri Negara Agraria ... Agraria, Kepala Badan Pertanahan ... Pertahanan Nasional Nomor 3 Tahun 1997, yang kemudian diubah dengan Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 16 Tahun ... 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Menteri Agraria Nomor 3 Tahun 1997.

Dalam Pasal 1 butir 32 mengenai perubahan Pasal 111 Peraturan Menteri Nomor 397 a quo, pada intinya mengatur pendaftaran atas harta warisan dapat dilakukan dengan pembuatan akta mengenai pembagian waris yang telah disepakati antara ahli waris. Dengan adanya ketentuan dimaksud, maka para pihak ... para ahli waris dapat membuat kesepakatan mengenai pihak-pihak yang akan dicantumkan dalam harta warisan berupa hak atas tanah dan/atau pembangunan tersebut yang kemudian dilakukan pendaftaran awal atas warisan berupa hak atas tanah dan/atau bangunan. Dengan dasar kesepakatan ahli waris mengenai nama-nama yang akan dicatat dalam suatu warisan berupa hak atas tanah dan/atau bangunan, apakah dilakukan pencatatan atas nama kolektif seluruh ahli waris atau atas nama satu atau sebagian ahli waris saja, maka hanya akan dikenakan BPHTB waris. Namun jika di kemudian hari akan dilakukan pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan tersebut kepada pihak lain, dengan sendirinya akan dikenakan BPHTB. Dengan demikian, dalil Pemohon yang mempersoalkan

inkonstitusionalitas frasa *pemisahan hak yang menyebabkan peralihan* dalam norma Pasal 49 huruf b Undang-Undang 1/2022 adalah tidak beralasan menurut hukum.

Menimbang selanjutnya bahwa selanjutnya Pemohon mendalikan frasa *penerima waris* dalam norma Pasal 49 huruf c Undang-Undang 1/2022 inkonstitusionalitas sepanjang tidak dimaknai 'penerima waris yang dibuktikan dengan' ... angka 1 sampai dengan angka 6 dianggap dibacakan. Berkenaan dengan dali Pemohon a quo dalam batas penalaran yang wajar, telah ... telah jelas sebagai siapapun yang mengaku dirinya sebagai penerima waris harus membuktikan sebagaimana yang disebutkan, antara lain dalam Petitum Pemohon. Artinya, apa yang diminta Pemohon tersebut merupakan syarat yang seharusnya dipenuhi sebagai realita hukum. Dalam kaitan dengan alat bukti sebagai penerima waris atau alih waris Permen 3 ... Permen Agraria atau Kepala BPN Nomor 3 di 97 yang kemudian diubah dengan Permen Agraria Kepala BPN 16/2021, telah menentukan cakupan ruang lingkup alat bukti yang dapat digunakan untuk membuktikan bahwa seseorang adalah penerima waris atau alih waris sebagai berikut.

Angka ... ayat 1, ayat 2, ayat 3, ayat 4, ayat 5, dan ayat 6 dianggap dibacakan. Dalam perubahan Permen Agraria Kepala BPN 16/2021, persoalan yang didalilkan Pemohon telah diakomodasi, sehingga tidak terdapat ketidakpastian hukum. Terlebih, undang-undang yang dimohonkan Pemohon bukan merupakan undang-undang yang secara khusus mengatur mengenai pewarisan, melainkan undang-undang yang mengatur secara umum mengenai hubungan keuangan pusat dan daerah. Terhadap dalil Pemohon yang berpendapat peraturan menteri a quo harus ... hanya berlaku khusus untuk waris dalam bidang hak atas tanah dan/atau bangunan dan bukan untuk warisan selain hak atas tanah dan bangunan, bukan untuk semua jenis warisan. Menurut Mahkamah, norma Pasal 49 huruf c Undang-Undang 1/2022 adalah mengenai kewajiban pembayaran BPHTB yang timbul pada subjek hukum, dalam hal ini berdasarkan waris, khususnya penerimaan waris atas perolehan hak atas tanah dan bangunan, sehingga tidak tepat apabila dalam pasal a quo dimasukkan pengaturan mengenai pembuktian alih waris untuk semua jenis warisan. Dengan demikian, tidak terdapat persoalan inkonstitusionalitas norma Pasal 49 huruf c Undang-Undang 1/2022. Seandainya pun benar terdapat persoalan hukum mengenai pembuktian seseorang sebagai ahli waris, quod non, maka seharusnya cukup dilakukan perubahan peraturan teknis yang terkait saja. Terlebih lagi pembuktian mengenai ahli waris untuk seluruh jenis warisan pada dasarnya tunduk pada hukum waris, hukum kebendaan dalam KUH perdata, serta peraturan teknis terkait. Dengan demikian, tidak terdapat persoalan inkonstitusionalitas frasa *penerima waris* dalam norma Pasal 49 huruf c Undang-Undang 1/2022, sehingga

dalil Pemohon harus pula dinyatakan adalah tidak beralasan menurut hukum.

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas telah ternyata frasa *pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan* dalam norma Pasal 44 ayat (2) huruf a angka 7 dan Pasal 49 huruf b frasa *pada tanggal dibuat dan ditandatangani perjanjian pengikatan jual-beli untuk jual beli* dalam norma Pasal 49 huruf a, frasa *hibah wasiat* dalam norma Pasal 49 huruf b, dan frasa *penerima waris* dalam norma Pasal 49 huruf c Undang-Undang 1/2022 tidak menimbulkan persoalan ketidakpastian hukum memberikan perlindungan harta benda yang dimiliki dan tidak terdapat tindakan kesewenang-wenangan, sebagaimana dijamin dan diatur dalam Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 28H ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bukan sebagaimana yang didalilkan Pemohon. Sehingga dalil Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain yang tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.

Konklusi.

Berdasarkan penilaian atas fakta hukum tersebut di atas, Mahkamah berkesimpulan: 4.1 sampai 4.3 dianggap diucapkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang MK dan seterusnya dianggap diucapkan.

20. KETUA: SUHARTOYO [49:37]

Amar putusan. Mengadili. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim dianggap diucapkan. Pada hari Senin, tanggal 2, bulan September, tahun 2024 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 12, bulan September, tahun 2024, selesai diucapkan pukul 10.52 WIB oleh sembilan Hakim Konstitusi dengan dihadiri Nurlidya Stephanny Hikmah, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, Presiden atau yang mewakili, dan tanpa dihadiri Pihak Terkait.

Dilanjutkan Perkara Nomor 68.

21. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [50:30]

Putusan Nomor 68/PUU-XXII/2024.

Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan dalam Perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

1. Novel Baswedan, S.I.K., S.H., M.H.
2. Mochamad Praswad Nugraha, S.H., LL.M.
3. Dr. Harun Al Rasyid, S.H., M.H.
4. Budi Agung Nugraha, S.H., S.I.K., M.M.
5. Andre Dedy Nainggolan, S.I.K., MTCP.
6. Herbert Nababan, S.T., S.H., M.H.
7. Andi Abd Rachman Rachim, S.E., Ak., CA., M.M.
8. Rizka Anungnata, S.I.K., S.H., M.H.
9. Juliandi Tigor Simanjuntak, S.H., M.H.
10. March Valentino, S.H., MTCP.
11. Farid Andika, S.T., S.E.

Saya ulangi.

11. Farid Gagantika, S.T., S.E.
12. Waldy Gagantika S.T., M.M.

Kesemuanya adalah Pemohon 1 sampai dengan Pemohon 12 adalah Pegawai Negeri Sipil Kepolisian, selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon.

Membaca Permohonan Pemohon, mendengar keterangan Para Pemohon, memeriksa bukti-bukti Pemohon.

Bagian Duduk Berkara dianggap telah diucapkan.

Pertimbangan Hukum. Kewenangan Mahkamah Konstitusi. Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo.

Kedudukan Hukum Para Pemohon, kesemuanya memiliki kedudukan hukum.

Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan permohonan provisi dan Pokok Permohonan Para Pemohon.

Dalam Provisi. Menimbang bahwa Para Pemohon dalam permohonannya mengajukan provisi yang pada pokoknya meminta Mahkamah untuk menghentikan sementara proses seleksi Calon Pimpinan KPK Periode Tahun 2024-2029 dan memperpanjang masa jabatan panitia seleksi Calon Pimpinan KPK Periode 2024-2029 sampai dengan adanya putusan akhir Mahkamah Konstitusi terhadap Pokok Permohonan a quo, dan memberi kesempatan kepada Presiden Republik Indonesia terpilih dan DPR RI terpilih Periode 2024-2029 untuk memilih Calon Pimpinan KPK sesuai dengan pertimbangan Mahkamah Konstitusi

dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112 Tahun 2022 serta memerintahkan panitia seleksi memberi kesempatan kepada Para Pemohon untuk melakukan pendaftaran dan mengikuti rangkaian proses seleksi Calon Pimpinan KPK Periode 2024-2029.

Terhadap permohonan Provisi Para Pemohon tersebut, Mahkamah menilai materi permohonan Provisi demikian, terutama pada permintaan atau Permohonan Para Pemohon agar Mahkamah memerintahkan panitia seleksi memberi kesempatan kepada Para Pemohon untuk melakukan pendaftaran dan mengikuti rangkaian proses seleksi Calon Pimpinan KPK Tahun 2024-2029 adalah salah satu materi atau substansi yang telah menjadi substansi Pokok Permohonan.

Di samping itu, terhadap Permohonan Para Pemohon a quo, Mahkamah telah berpendapat untuk memutus perkara permohonan tersebut tanpa mendengar, meminta keterangan para pihak dalam persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian, dengan kata lain tanpa mempergunakan kewenangan Mahkamah yang diatur atau dimaksudkan dalam Pasal 54 Undang-Undang MK. Dengan demikian, Mahkamah berpendapat permohonan putusan Provisi Para Pemohon tidak relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut dan oleh karena itu haruslah dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.

Dalam Pokok Permohonan.

Menimbang bahwa Para Pemohon mendalilkan norma Pasal 29 huruf e Undang-Undang 19/2019 sebagaimana telah dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112 Tahun 2022 adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat atau unconditional ... unconstitutional dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'berusia paling rendah 50 tahun atau berpengalaman sebagai pimpinan KPK atau berpengalaman sebagai pegawai KPK yang menjalankan fungsi utama KPK, yaitu pencegahan atau penegakan hukum tindak pidana korupsi sekurang-kurangnya selama satu periode masa jabatan pimpinan KPK atau paling tinggi berusia 65 tahun dengan dalil-dalil sebagaimana termaktub dalam bagian duduk perkara, namun jika dirumuskan oleh Mahkamah pada pokoknya sebagai berikut. 1, 2, 3, 4, 5, 6' dianggap telah diucapkan.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil Permohonan tersebut, Para Pemohon memohon agar ketentuan norma Pasal 29 huruf e Undang-Undang 19/2019 sebagaimana telah dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112 Tahun 2022 dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat apabila tidak dimaknai kembali 'menjadi berusia paling rendah 50 tahun atau berpengalaman sebagai pimpinan KPK atau berpengalaman sebagai pegawai KPK yang menjalankan fungsi utama KPK, yaitu pencegahan atau penegakan

hukum tindak pidana korupsi sekurang-kurangnya satu periode masa jabatan pimpinan KPK atau paling tinggi berusia 65 tahun’.

Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalilnya, Para Pemohon mengajukan alat bukti berupa surat tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-50.

Menimbang bahwa oleh karena Permohonan a quo telah jelas bagaimana telah pula dipertimbangkan pada paragraf 3.7 di atas, Mahkamah berpendapat tidak terdapat urgensi dan relevansinya untuk meminta keterangan pihak-pihak sebagaimana disebutkan dalam Pasal 54 Undang-Undang MK.

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut dalil Permohonan Para Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan Permohonan Para Pemohon berkaitan dengan ketentuan Pasal 60 Undang-Undang MK dan Pasal 78 PMK 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang yang mengatur mengenai pengujian kembali norma yang telah pernah dimohonkan pengujiannya. Pasal 60 Undang-Undang MK dan Pasal 78 PMK dianggap telah diucapkan.

Bahwa berkenaan dengan ketentuan Pasal 29E Undang-Undang 19/2019 sudah pernah dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya kepada Mahkamah dan sudah diputus melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XVII/2019 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 4 Mei 2021 serta Putusan Mahkamah Konstitusi 112/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 25 Mei 2023. Namun, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112 Tahun 2022, Mahkamah menyatakan ketentuan a quo bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai ‘berusia paling rendah 50 tahun atau berpengalaman sebagai pimpinan KPK dan paling tinggi 60 ... 50 tahun ... 65 tahun pada proses pemilihan.

Oleh karena norma yang dimohonkan pengujian telah dilakukan pemaknaan baru melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 212 Tahun 2022, maka norma dalam pasal a quo tidak lagi sama dengan norma sebelumnya. Berdasarkan hal tersebut, maka terhadap ketentuan norma Pasal 29 huruf e Undang-Undang 19 Tahun 2019 yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya oleh Para Pemohon dalam perkara ini, secara substansial harus diposisikan sebagai norma baru yang belum pernah dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya, sehingga pengajuan konstitusionalitas pasal a quo tidak relevan jika dikaitkan dengan Ketentuan Pasal 60 Undang-Undang MK maupun Pasal 78 PMK 2/2021. Berdasarkan hal tersebut ... saya ulangi. Berdasarkan hal demikian, Permohonan ini tidak terhalang oleh Ketentuan Pasal 60 Undang-Undang MK maupun Pasal 78 PMK 2/2021 dan oleh karena itu, terhadap norma a quo dapat diajukan pengujian konstitusionalitasnya.

Menimbang bahwa menurut Mahkamah, persoalan konstitusionalitas norma yang dipersoalkan oleh Para Pemohon adalah batas usia paling rendah untuk menjadi Pimpinan KPK. Di masa ... saya ulangi. Dimana batas usia demikian diubah dari sebelumnya usia paling rendah adalah 40 tahun, menurut Pasal 29E[sic!] ... huruf e Undang-Undang 30 Tahun 2002 menjadi 50 tahun. Menurut Pasal 29E[sic!] ... huruf e Undang-Undang 19/2019, yang kemudian dimaknai oleh Mahkamah Konstitusi, sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 118 Tahun 2022. Norma demikian, menurut Para Pemohon bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat, sepanjang tidak dimaknai sebagaimana selengkapnya termaktub dalam Petition Permohonan Para Pemohon.

Terhadap permasalahan yang didalilkan oleh Para Pemohon tersebut di atas, Mahkamah mempertimbangkan bahwa berkaitan dengan penentuan syarat usia, telah dipertimbangkan Mahkamah dalam berbagai putusan sebelumnya, antara lain Putusan Mahkamah Nomor 15 Tahun 2007, Putusan Mahkamah Nomor 3739 Tahun 2010, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49 Tahun 2011, dan Putusan Mahkamah Nomor 102 Tahun 2016.

Menurut Mahkamah, penentuan syarat usia paling rendah atau usia paling tinggi terkait jabatan tertentu dalam suatu undang-undang adalah kewenangan sepenuhnya pembentuk undang-undang atau yang biasa dikenal dengan istilah kebijakan hukum terbuka (open legal policy). Hal demikian karena Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai panduan, sekaligus parameter bagi pengujian suatu undang-undang, tidak mengatur secara spesifik mengenai syarat usia paling rendah maupun paling tinggi bagi seseorang untuk mendaftarkan diri sebagai calon dan/atau mengemban jabatan tertentu, in casu sebagai Pimpinan KPK.

Lebih lanjut berkenaan dengan hal a quo, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

Bahwa tidak adanya pengaturan atau pedoman dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berkaitan dengan syarat usia tersebut dapat dipahami sebagai pemberian kewenangan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 kepada pembentuk undang-undang untuk mengatur lebih lanjut dan lebih detail mengenai hal-hal yang terkait dengan syarat usia yang tidak diatur secara tegas dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tentu dengan batasan selama pengaturan oleh pembentuk undang-undang tidak melanggar prinsip-prinsip dalam konstitusi atau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kaitan dengan norma undang-undang yang merupakan wilayah kebijakan hukum terbuka pembentuk undang-undang, Mahkamah sejauh dan selama ini memposisikan diri untuk tidak

memberikan penilaian terhadap norma demikian, kecuali apabila norma yang menjadi kewenangan pembentuk undang-undang atau kebijakan hukum terbuka dimaksud secara terang dan nyata melanggar syarat-syarat atau hal-hal antara lain. Tidak melanggar moralitas, tidak melanggar rasionalitas, bukan ketidakadilan yang intolerable, tidak melampaui kewenangan pembentuk undang-undang, bukan merupakan penyalahgunaan kewenangan, tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tidak menegasikan prinsip-prinsip dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tidak bertentangan dengan hak politik, tidak bertentangan dengan kedaulatan rakyat, tidak dilakukan secara sewenang-wenang (*willekeur*), serta tidak melampaui dan/atau menyalahgunakan kewenangan (*determent de pouvoir*).

Bahwa batasan lain terkait kebijakan hukum terbuka juga telah dirumuskan Mahkamah melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2013 yang telah diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum pada tanggal 28 Maret tahun 2013 dimana Mahkamah menyatakan bahwa pilihan bebas pembentuk undang-undang untuk menentukan syarat usia jabatan sebagai wujud kebijakan hukum terbuka dapat menjadi permasalahan konstusionalitas jika aturan tersebut menimbulkan problematika kelembagaan, yaitu tidak dapat dilaksanakannya ... dilaksanakan aturannya menyebabkan kebuntuan hukum atau deadlock dan menghambat pelaksanaan kinerja lembaga negara yang bersangkutan yang pada akhirnya menimbulkan kerugian konstusionalitas warga.

Bahwa meskipun berkaitan dengan syarat usia paling rendah dan syarat usia paling tinggi *a quo* Mahkamah telah berpendirian hal demikian menjadi wewenang pembentuk undang-undang, namun penting untuk ditegaskan dalam keadaan tertentu pembentuk undang-undang tidak boleh dengan mudah maupun terlalu sering mengubah syarat usia untuk menjadi pejabat publik, baik pejabat yang dipilih maupun yang diangkat sebagaimana terdapat dalam beberapa norma undang-undang. Penegasan Mahkamah demikian diperlukan mengingat bahwa mengubah syarat usia paling rendah maupun syarat usia paling tinggi terlalu sering dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan karena mudahnya terjadi pergeseran parameter acuan kapabilitas atau kompetensi seseorang untuk menduduki jabatan dalam suatu lembaga atau organisasi publik. Jika hal tersebut sering diubah besar kemungkinan pembentuk undang-undang akan merumuskan kebijakan penyesuaian usia untuk menghalangi hak konstusional warga lainnya dengan tujuan antara lain untuk motif tertentu.

22. KETUA: SUHARTOYO [01:08:06]

Menimbang bahwa Pemohon dalam Permohonannya mengaitkan bahwa mempersamakan permasalahan yang dihadapi oleh Para Pemohon dengan permasalahan pengujian konstusionalitas norma pasal Perkara Nomor 112 Tahun 2022 yang diajukan pengujian oleh Pemohon bernama Nurul Ghufron dalam kedudukan sebagai Komisioner KPK atau salah satu Pimpinan KPK. Terhadap dalil Para Pemohon a quo, Mahkamah berpendapat pokok permasalahan dalam Perkara Nomor 112 dan seterusnya 2022 adalah bahwa Pemohon merupakan pimpinan KPK dan karenanya secara hukum telah pernah mengikuti seleksi pencalonan sekaligus dinyatakan memenuhi syarat sebagai pimpinan KPK untuk periode pertama bagi Pemohon Perkara Nomor 112 dan seterusnya 2022, sebagaimana persyaratan saat diatur dalam pasal ... saat itu diatur dalam Pasal 29 huruf e UU 30/2002. Di sisi lain, Pasal 34 UU 30/2002 mengatur bahwa pimpinan KPK dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan. Terlebih lagi, persoalan yang dihadapi Pemohon Perkara Nomor 112 dan seterusnya 2022 adalah adanya perubahan atau ketentuan berkaitan dengan syarat usia untuk menjadi pimpinan KPK yang perubahan syarat demikian terjadi setelah Pemohon menjabat atau setidaknya telah terpilih sebagai pimpinan KPK.

Bahwa terlepas ... bahwa terlepas dari adanya alasan-alasan tersebut di atas, menurut Mahkamah hal paling esensial yang menjadi pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi ... Mahkamah dalam Perkara Nomor 112 dan seterusnya 2022 ada ... adalah adanya persyaratan pendidikan, keahlian, dan terlebih lagi pengalaman merupakan persyaratan yang secara substansial lebih bersifat esensial daripada persyaratan batasan usia yang bersifat formal semata.

Calon pimpinan KPK yang telah memiliki pengalaman memimpin KPK selama satu periode sebelumnya menurut Mahkamah memiliki nilai lebih yang akan memberikan keuntungan tersendiri bagi lembaga KPK karena yang bersangkutan telah memenuhi ... diulangi, telah memahami sistem kerja permasalahan-permasalahan yang dihadapi lembaga, serta target kinerja yang ingin dicapai oleh lembaga. Apalagi persoalan-persoalan yang ditangani dan menjadi kewenangan lembaga KPK mempunyai karakter khusus, yaitu berkaitan dengan perkara-perkara judicial yang membutuhkan pengalaman (vide Pertimbangan Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112 dan seterusnya 2022, halaman 110). Oleh karena itu, dengan mendasarkan pada pertimbangan hukum Mahkamah pada putusan a quo pengalaman seseorang sebagai pimpinan KPK menjadi pembeda dan tidak dapat dipersamakan dengan pengalaman di bidang lainnya sekalipun pengalaman demikian adalah pengalaman bertugas atau bekerja di KPK, mengingat ada perbedaan yang bersifat fundamental dengan pengalaman pernah sebagai pimpinan KPK.

Pengalaman menjabat sebagai pimpinan KPK berarti memiliki kesempatan secara komprehensif untuk menerapkan hal-hal yang bersifat konkret dalam menjalankan roda organisasi in casu KPK, baik pada bidang pencegahan maupun penindakan. Dengan demikian sekali lagi, Pemohon dalam Perkara Nomor 112 dan seterusnya 2022 dinilai telah memenuhi syarat serta mempunyai kualifikasi sebagai pimpinan KPK yang secara faktual dibuktikan dengan posisinya saat itu telah terpilih dan sedang menjabat sebagai pimpinan KPK.

Bahwa lebih lanjut jika dicermati pertimbangan hukum tersebut sekilas tidak berbeda dengan argumentasi yang didalilkan Para Pemohon dalam perkara permohonan ... diulang. Dalam permohonan Perkara Nomor 68 dan seterusnya 2024 a quo, dimana Para Pemohon menjelaskan terhalang untuk mendaftar sebagai calon Pimpinan KPK akibat adanya perubahan syarat usia paling rendah berupa kenaikan dari usia 45 tahun menjadi 50 tahun. Namun jika dicermati secara saksama, keduanya terdapat perbedaan yang bersifat mendasar. Perbedaan antara perkara a quo dengan Perkara Nomor 112 dan seterusnya tahun 2022 adalah bahwa Para Pemohon dalam perkara a quo saat ini belum pernah memiliki pengalaman menjadi Pimpinan KPK, sementara Pemohon dalam Perkara Nomor 112 dan seterusnya 2022 telah pernah atau sedang menjabat sebagai Pimpinan KPK.

Oleh karena itu, baik secara juridis maupun faktual, keduanya tidak serta-merta dapat dipersamakan. Hal tersebut dikarenakan adanya kelebihan-kelebihan tersendiri bagi yang pernah memiliki pengalaman menjadi pimpinan untuk dapat memenuhi kualifikasi yang kemudian menjadi alasan bagi Mahkamah untuk menyepadankan atau mengalternatifkan dengan syarat usia untuk menjadi pejabat publik, in casu termasuk menjadi calon Pimpinan KPK.

Berkenaan dengan penyepadanan atau pengalternatifan a quo, Mahkamah melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 141 dan seterusnya Tahun 2023 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Terbuka Untuk Umum pada tanggal 29 November 2023 telah menyatakan pendiriannya bahwa berkenaan dengan penyepadanan atau pengalternatifan soal syarat usia menjadi kewenangan pembentuk undang-undang. Sekalipun putusan tersebut berkaitan dengan syarat untuk menjadi presiden dan/atau wakil presiden. Namun karena Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat erga omnes, maka semangat dari prinsip tersebut tidak boleh dibedakan dengan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi lainnya.

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, telah jelas bahwa adanya perubahan syarat usia, sebagaimana juga yang terjadi dan dialami oleh semua anggota masyarakat, termasuk dalam hal ini dialami Para Pemohon selain yang sedang atau pernah menjabat sebagai pimpinan, termasuk in casu pimpinan KPK karena adanya perubahan syarat usia paling rendah menjadi 50 tahun adalah tidak

dapat dinilai sebagai persoalan konstusionalitas norma. Penegasan demikian sekaligus menunjukkan bahwa substansi permasalahan yang dihadapi Para Pemohon berbeda dengan substansi permasalahan dalam Perkara Nomor 112 dan seterusnya 2022. Walaupun semua perkara dimaksud berkaitan dengan syarat usia paling rendah, sebagaimana yang didalilkan Para Pemohon.

Menimbang bahwa Para Pemohon juga mendalilkan pembatasan bagi warga negara yang belum berusia 50 tahun untuk mendaftar sebagai Pimpinan KPK, padahal banyak Warga Negara Indonesia berusia di bawah 50 tahun, namun mempunyai kualifikasi dan/atau kemampuan menjadi Pimpinan KPK, dapat berakibat antara lain hilangnya dan berkurangnya peluang untuk mendapatkan calon Pimpinan KPK yang mempunyai kemampuan atau kualifikasi istimewa. Di samping itu menurut Para Pemohon, calon-calon Pimpinan KPK tersebut diperlukan di tengah-tengah kebutuhan untuk memperbaiki KPK yang sedang berada di titik nadir dan mengalami krisis kepemimpinan (vide Permohonan Para Pemohon halaman 36). Terhadap dalil Para Pemohon a quo, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

Bahwa dalam perspektif yang lebih sempit, argumentasi Para Pemohon menurut Mahkamah dapat dipahami kebenarannya, namun jika dilihat dari kepentingan yang lebih besar tidak atau belum adanya kesempatan Para Pemohon untuk mengikuti pendaftaran calon pimpinan pada periode saat ini, tidak serta-merta menutup upaya perbaikan lembaga KPK yang menurut Para Pemohon sedang berada di titik nadir dan mengalami krisis kepemimpinan. Apabila yang didalilkan Para Pemohon benar, Mahkamah berpendapat bahwa perbaikan lembaga KPK dapat dilakukan dengan proses seleksi yang menghasilkan calon-calon pimpinan yang lebih baik, berintegritas, memiliki kompetensi yang handal, serta teruji independensinya. Sementara itu, sembari menunggu kesempatan pada periode berikutnya untuk mendaftarkan diri sebagai calon pimpinan KPK pada saat Para Pemohon telah memenuhi syarat untuk mendaftar sebagai calon pimpinan KPK, khususnya syarat yang berkaitan dengan usia paling rendah, Para Pemohon tetap dapat memberikan kontribusi melalui peran serta masyarakat untuk turut serta melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi yang dilakukan KPK. Sebagaimana diamanatkan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 1 angka 4 Undang-Undang 9 ... 19 itu maksudnya, 19/2019.

Oleh karena itu, terhadap pegawai KPK yang telah memenuhi persyaratan termasuk syarat usia paling rendah, tidak terhalang untuk mengikuti proses seleksi pimpinan KPK. Bertambahnya jumlah pendaftar yang berintegritas atau berkurangnya jumlah pendaftar ... diulang, ada

yang terlewat. Berdasarkan pertimbangan pada pertimbangan hukum sebelumnya dan juga telah dikemukakan pada beberapa putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu, penentuan batas usia paling rendah atau batasan usia paling tinggi dalam suatu undang-undang merupakan kewenangan pembentuk undang-undang yang hanya dapat dinilai atau diadili oleh Mahkamah apabila penentuan usia demikian melanggar berbagai batasan kebijakan hukum terbuka sebagaimana telah dipertimbangkan telah ... dihapus satu ... pada paragraf 3.12 subparagraf 3.12.1, subparagraf 3.12.2, serta dalam beberapa putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya.

Dengan mendasarkan pada pertimbangan hukum demikian terhadap perubahan syarat usia paling rendah calon pimpinan KPK dalam perkara a quo, Mahkamah tidak menemukan adanya pelanggaran batasan suatu kebijakan hukum terbuka dan kebijakan hukum demikian tidak pula menimbulkan problematika kelembagaan. Artinya, di samping tidak ditemukan adanya pelanggaran terhadap prinsip-prinsip kebijakan hukum terbuka, Mahkamah menilai sejauh ini perubahan syarat usia paling rendah sebagai pimpinan KPK tidak membuat ketentuan atau norma demikian menjadi tidak dapat atau tidak mungkin dilaksanakan. Atau setidaknya Mahkamah tidak menemukan adanya potensi yang kuat bahwa perubahan syarat usia demikian mengakibatkan kebuntuan hukum atau deadlock, serta menghambat pelaksanaan tugas-tugas KPK sebagai lembaga pencegahan dan penindakan tindak pidana korupsi.

Bahwa lebih lanjut, Mahkamah juga menilai permasalahan yang dihadapi KPK saat ini sebagaimana diuraikan oleh Para Pemohon tidak berkorelasi langsung dengan syarat usia paling rendah atau syarat usia paling tinggi untuk menjadi pimpinan KPK. Menurut Mahkamah, permasalahan yang dikemukakan Para Pemohon, jika hal tersebut benar, lebih berkaitan dengan permasalahan komitmen dan integritas. Baik secara personal maupun ... dari pimpinan KPK dan jajarannya, maupun secara kelembagaan seperti yang Para Pemohon sendiri kutipkan dalam Permohonan Para Pemohon. Walaupun terhadap argumentasi Para Pemohon a quo, menurut Mahkamah diperlukan fakta dan data yang lebih valid dan konkret.

Berkenaan dengan hal di atas, sesungguhnya dengan mengubah batas syarat paling rendah usia calon pimpinan KPK menjadi lebih rendah atau menjadi lebih tinggi, menurut Mahkamah, tidak akan serta-merta mengakibatkan bertambahnya jumlah pendaftar yang berintegritas atau berkurangnya jumlah pendaftar yang berintegritas. Apalagi jika diasumsikan bahwa faktor syarat usia paling rendah an sich menentukan kualitas integritas pimpinan KPK terpilih. Sebab dalam proses seleksi pimpinan KPK ... diulang, sebab dalam proses seleksi pimpinan lembaga negara in casu KPK, menurut Mahkamah, terdapat banyak faktor yang memengaruhi hasil seleksi selain masalah usia, antara lain kemampuan manajerial atau leadership untuk mengelola dan

menynergikan semua sumber daya yang bekerja bersama di bawah KPK. Kemampuan demikian yang ... yang bagi Mahkamah justru secara substansial membedakan antara persyaratan seleksi pimpinan KPK dengan persyaratan seleksi pegawai KPK. Sebab, antara pimpinan KPK dengan pegawai KPK, terdapat perbedaan karakter, tugas, serta tanggung jawab. Terlebih, proses seleksi pimpinan KPK dengan proses rekrutmen pegawai KPK memiliki perbedaan.

Namun demikian, melalui putusan dalam permohonan a quo, Mahkamah memandang penting untuk menegaskan. Bahwa berkenaan dengan proses seleksi calon pimpinan KPK harus memperhatikan salah satu Pertimbangan Hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112 dan seterusnya 2022. Dimana salah satu alasan Mahkamah menyesuaikan masa jabatan pimpinan KPK yang semula 4 tahun menjadi 5 tahun adalah agar pada saat penggantian calon pimpinan KPK, termasuk Dewan Pengawas KPK yang dihasilkan oleh panitia seleksi tidak lagi diajukan, disetujui, dan diangkat oleh pemerintahan pada periode yang sama dengan periode pemerintahan ketika pimpinan KPK dan Dewan Pengawas KPK tersebut diangkat.

Pendapat Mahkamah demikian, didasarkan pada pertimbangan bahwa pimpinan KPK dan Dewan Pengawas KPK yang dihasilkan dalam proses seleksi, dan disetujui, atau diangkat pada pemerintahan yang berbeda, akan lebih menjamin independensi KPK karena tidak ada keterpengaruhan atau ketergantungan kepada pemerintahan sebelumnya yang terlibat dalam pelaksanaan proses seleksi.

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian Pertimbangan Hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat dalil-dalil Para Pemohon berkenaan dengan inkonstitusionalitas norma Pasal 29 huruf e UU ... UU 19/2019 sebagaimana telah dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XXII ... XX/2022 telah ternyata tidak menimbulkan persoalan diskriminasi maupun ketidakpastian hukum yang adil sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3), serta Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 dan karenanya tidak sebagaimana yang didalilkan oleh Para Pemohon. Dengan demikian, menurut Mahkamah, dalil Para Pemohon adalah tidak beralasan hukum untuk seluruhnya.

Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain ... hal-hal selain dan selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut oleh karena ... oleh Mahkamah karena dinilai tidak ada relevansinya.

Konklusi. Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagai diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan, paragraf 4.1 sampai dengan 4.4 dianggap diucapkan. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang 7 Tahun 2020 tentang Perubahan

Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan seterusnya dianggap diucapkan.

Amar Putusan.

Mengadili.

Dalam Provisi.

Menolak permohonan provisi Para Pemohon.

Dalam Pokok Permohonan.

Menolak Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.

KETUK PALU 1X

Pendapat berbeda atau dissenting opinion.

Terhadap Putusan Mahkamah a quo terdapat pendapat berbeda atau dissenting opinion dari satu orang Hakim Konstitusi, yaitu Hakim Konstitusi Arsul Sani yang menyatakan, dimana selengkapnya terhadap dissenting opinion ini dianggap diucapkan. Namun pada intinya, Hakim Konstitusi Arsul Sani berpendapat bahwa seharusnya Mahkamah mengabulkan Permohonan ini meskipun sebagian, sehingga norma Pasal 29 huruf e seharusnya berbunyi, "Berusia paling rendah 50 tahun, atau berpengalaman sebagai Pimpinan KPK, atau berpengalaman sebagai pegawai KPK yang bekerja di bidang pencegahan atau penindakan, atau penegakan hukum, tindak pidana korupsi sekurang-kurangnya 10 tahun secara berturut-turut atau paling tinggi berusia 65 tahun."

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim dianggap diucapkan pada hari Kamis, tanggal 22, bulan Agustus, tahun 2024, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 12, bulan September, tahun 2024, selesai diucapkan pukul 11.28 WIB oleh Sembilan Hakim Konstitusi dengan dibantu oleh Mardian Wibowo sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon atau Kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili dan Presiden atau yang mewakili.

Dilanjut Putusan Nomor 75.

23. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [01:26:13]

Putusan Nomor 75/PUU-XXII/2024.

Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam Perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diajukan oleh nama Taufiqurrahman, S.H., pekerjaan, alamat, dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 3 Juni 2024 memberi kuasa kepada Mohamad Taufiqurrahman, S.H., M.H. dan Muhammad Sidik, S.H. Kesemuanya merupakan advokat dan penasihat hukum pada Kantor Hukum THT Law Firm dan seterusnya, selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Membaca Permohonan Pemohon.

Mendengar Keterangan Pemohon.

Memeriksa bukti-bukti Pemohon.

Duduk Perkara, dan seterusnya dianggap telah diucapkan.

Pertimbangan hukum. Kewenangan Mahkamah 3.1, 3.2 dianggap telah diucapkan, Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo.

3.3 Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo, namun sebelum mempertimbangkan lebih jauh kedudukan hukum dan pokok permohonan Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan Permohonan Pemohon sebagai berikut.

Bahwa dalam Sidang Pendahuluan dengan agenda untuk mendengarkan Pokok-Pokok Permohonan, serta memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi Permohonan Pemohon yang telah dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 23 Juli 2024, pukul 13.30 WIB, Mahkamah telah memberikan nasihat, salah satunya agar Pemohon mencermati serta memperbaiki uraian Petitum Permohonan sesuai dengan PMK 2/2021 dan kelaziman praktik beracara dalam perkara pengujian undang-undang. Pemohon selanjutnya diberikan batas waktu untuk memperbaiki permohonan, yaitu paling lama pada hari Senin, tanggal 5 Agustus 2024, pukul 13.00 WIB. Terhadap hal tersebut, Pemohon kemudian telah memperbaiki permohonannya dan menyampaikan berkas perbaikan permohonan diterima oleh Mahkamah pada tanggal 5 Agustus 2024 dan telah melakukan perbaikan, antara lain pada bagian Petitum Permohonan sebagai berikut, vide Perbaikan Permohonan Pemohon halaman 18.

4. Menerima dan mengabulkan seluruh permohonan pengujian ini.

5. Menyatakan.

a. Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta inkonstitusional sepanjang tidak dimaknai 'wali kota atau bupati sebagai kepala daerah otonom yang diberi kewenangan untuk mengatur dan mengelola pemerintahan secara mandiri'.

b, c, d, e dianggap telah diucapkan.

6. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara sebagaimana mestinya.

Jika Mahkamah Konstitusi ... Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya, *ex aequo et bono*.

Bahwa kemudian dalam Sidang Pendahuluan dengan agenda untuk memeriksa perbaikan permohonan serta pengesahan alat bukti

yang telah dilaksanakan pada tanggal 6 Agustus 2024, pukul 08.30 WIB, Pemohon kembali mengajukan renvoi atau pembetulan atau perbaikan tambahan pada bagian Petitum Permohonan dengan menambahkan kalimat pada bagian angka 2 huruf c sampai dengan huruf e yang selengkapnya adalah sebagai berikut, angka 1 dan seterusnya sampai angka 5 dianggap telah diucapkan.

Bahwa norma Pasal 42 ayat (1) dan ayat (2) PMK 2/2021 pada pokoknya telah menentukan Pemohon dapat melengkapi dan memperbaiki permohonan dalam jangka waktu 14 hari sejak Sidang Pendahuluan dan Perbaikan Permohonan hanya dapat diajukan sebanyak satu kali dalam jangka waktu tersebut.

Dalam konteks demikian, maka Pemohon telah menggunakan haknya untuk melengkapi dan memperbaiki permohonannya sebagaimana Perbaikan Permohonan yang diterima oleh Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 5 Agustus 2024, sehingga seharusnya tidak terdapat ruang lagi bagi Pemohon untuk melengkapi dan/atau memperbaiki kembali permohonannya. Oleh sebab itu, permohonan yang diajukan sebagai dasar pemeriksaan perkara a quo adalah Perbaikan Permohonan dengan rumusan Petitum sebagaimana diurekan pada subparagraf 3.3.1 di atas.

Rumusan petitum demikian menurut Mahkamah menimbulkan ketidakjelasan atau kabur atau obscur. Karena meskipun dalam uraian Posita permohonan telah disampaikan alasan pertentangan norma yang dimohonkan pengujian dengan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945, akan tetapi Pemohon tidak menyebutkan tentang hal-hal apa saja yang menjadi pokok tuntutan atau permintaan Pemohon terhadap objek permohonan yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya.

Dalam praktik beracara di pengadilan, kecermatan dan ketelitian dalam menyusun permohonan merupakan aspek krusial karena selain terkait dengan keterpenuhan syarat formil prosedur hukum acara, juga untuk memastikan rangkaian uraian fakta, hukum, dan argumentasi, serta tujuan dan permohonan ... dari permohonan dapat dipahami dengan jelas dan tepat.

Bahwa berkenaan dengan Petitum Permohonan Pemohon tersebut, sebenarnya masih terdapat tenggang waktu yang cukup untuk mengajukan renvoi pada Petitum Permohonan pada tanggal 5 Agustus 2024 sampai dengan sebelum dilaksanakannya Sidang Pendahuluan untuk memeriksa Perbaikan Permohonan serta pengesahan alat bukti yang dilaksanakan pada tanggal 6 Agustus 2024 atau keesokan harinya. Akan tetapi, Pemohon tidak menggunakan kesempatan tersebut dan justru baru menyampaikan renvoi pada Sidang Pendahuluan pada tanggal 6 Agustus 2024. Berkenaan dengan hal demikian, Mahkamah sebenarnya telah memberikan kesempatan lagi kepada Pemohon untuk melakukan renvoi dalam persidangan, khususnya berkenaan dengan

uraian Petitum Permohonan Pemohon angka 2 huruf c sampai dengan huruf e. Akan tetapi, perbaikan atau renvoi yang dilakukan Pemohon tetap belum memenuhi pendoman beracara dalam perkara pengujian undang-undang sebagaimana ketentuan Pasal 10 ayat (2) huruf d angka 2 PMK 2/2021 yang pada pokoknya dalam Petitum harus memuat hal-hal yang dimohonkan untuk diputus dalam pengujian materiil, yaitu menyatakan materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang atau perppu yang dimohonkan pengujian bertentangan dengan UUD NRI tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Sedangkan Petitum permohonan Pemohon yang telah di-renvoi tidak mencantumkan frasa *dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat*. Dalam hal ini, frasa *tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat* menjadi sangat penting karena berkenaan dengan daya berlakunya suatu norma yang memiliki kekuatan hukum mengikat sejak diundangkan dan kemudian dibatalkan, diberlakukan, atau daya mengikatnya norma tersebut oleh Mahkamah.

Mengingat putusan Mahkamah Konstitusi berlaku tidak hanya untuk Pemohon semata, melainkan berlaku secara umum atau erga omnes. Berdasarkan hal tersebut, kekurangcermatan dan kekurangtelitian dalam penyusunan Petitum Permohonan a quo menyebabkan Permohonan Pemohon menjadi tidak jelas atau kabur atau obscur.

Menimbang bahwa terhadap hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.

Konklusi. Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan.

4.1, Mahkamah berwenang mengadili Permohonan a quo. Permohonan-Pemohon tidak jelas, atau kabur, atau obscure.

Kedudukan Hukum dan Pokok Permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan seterusnya, dianggap telah diucapkan.

24. KETUA: SUHARTOYO [01:35:29]

Amar putusan. Mengadili. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim dianggap diucapkan, pada hari Rabu, tanggal 28 bulan Agustus tahun 2024 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 12 bulan September tahun 2024 selesai diucapkan pukul

11.38 WIB oleh sembilan Hakim Konstitusi dengan dibantu oleh Rahadian Prima Nugraha sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon atau Kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili.

Dilanjut Perkara Nomor 79. Silakan, Yang Mulia.

25. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:36:19]

Putusan Nomor 79/PUU-XXII/2024.

Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam Perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diajukan oleh Herifuddin Daulay dan seterusnya, selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Membaca Permohonan Pemohon.

Mendengar Keterangan Pemohon.

Memeriksa bukti-bukti permohonan dan seterusnya dianggap diucapkan.

Duduk perkara dan seterusnya.

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini dan seterusnya dianggap diucapkan.

Pertimbangan Hukum.

Kewenangan Mahkamah.

Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo.

Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo, namun sebelum mempertimbangkan lebih lanjut kedudukan hukum dan pokok permohonan yang diajukan Pemohon, Mahkamah perlu mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut.

Bahwa Mahkamah telah memeriksa Permohonan Pemohon dalam Sidang Pemeriksaan Pendahuluan pada tanggal 29 Juli 2024. Dalam persidangan tersebut, sesuai dengan Ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang MK dan Pasal 41 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang atau PMK 2/2021, Mahkamah telah memberikan nasihat kepada Pemohon untuk memperbaiki sekaligus, memperjelas hal-hal yang berkaitan dengan Permohonan Pemohon, yaitu Kewenangan Mahkamah, Kedudukan Hukum Pemohon, Alasan Permohonan atau Posita, dan hal-hal yang dimohonkan atau Petitum, sehingga sesuai dengan sistematika permohonan, sebagaimana diatur

dalam PMK 2/2021. Selain itu, Mahkamah juga memberikan nasihat lebih lanjut agar Pemohon dapat mempelajari putusan-putusan Mahkamah sebelumnya yang terkait dengan permohonan a quo.

Bahwa selanjutnya pada tanggal 12 Agustus 2024, Pemohon telah menyampaikan Perbaikan Permohonan kepada Mahkamah dan telah diperiksa dalam Sidang Pemeriksaan Pendahuluan dengan agenda perbaikan permohonan pada tanggal 14 Agustus 2024. Dalam Sidang Perbaikan Permohonan tersebut, meskipun Pemohon menguraikan mengenai Alasan Permohonan Pemohon, akan tetapi Mahkamah menilai alasan permohonan a quo hanya menguraikan fakta-fakta empiris yang dialami oleh Pemohon.

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama, alasan-alasan permohonan atau Posita terlepas ada atau tidaknya persoalan konstitusionalitas norma yang dimohonkan pengujian, menurut Mahkamah pada dasarnya sesuai dengan sistematika perbaikan, permohonan dapat dikatakan telah sesuai dengan format pengujian undang-undang, sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang MK dan Pasal 10 ayat (2) PMK 2/2021. Walakin, sekalipun telah disusun dan memuat sistematika permohonan secara benar, penilaian perihal keterpenuhan syarat formal suatu permohonan tidak hanya sampai pada keterpenuhan sistematika an sich. Dalam hal ini, Mahkamah juga akan menilai keterpenuhan dan ketepatan isi atau substansi dari masing-masing sistematika dimaksud seperti dalam permohonan awal.

Pemohon hendak menguji Pasal 12 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), Pasal 15 ayat (7), Pasal 23 ayat (1), Pasal 24 ayat (1) huruf a, Pasal 24 ayat (7) Undang-Undang 21/2023 terhadap Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 23 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Namun, dalam perbaikan permohonan, Pemohon mengubah pasal-pasal yang diuji, yakni menjadi Pasal 1 angka 5, Pasal 15 ayat (7), Pasal 1 angka 9, Pasal 24 ayat (1) huruf a, Pasal 1 angka 9, Pasal 24 ayat (2) huruf b, Pasal 1 angka 9, Pasal 24 ayat (7), Pasal 1 angka 10, Pasal 24 ayat (5), Pasal 1 angka 10, Pasal 24A ayat (6), Pasal 1 angka 17, Pasal 24 ayat (6) Undang-Undang 2021 ... Undang-Undang 21/2023 terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 23 ayat (1), dan Pasal 28A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tanpa memberikan dan membangun argumentasi atau alasan yang jelas mengapa Pemohon mengubah pasal-pasal yang diuji tersebut.

Kemudian, Pemohon juga tidak menguraikan argumentasi hukum yang jelas dan memadai secara komprehensif dan mendalam perihal pertentangan antara norma pasal yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya, yakni Pasal 1 angka 5, Pasal 15 ayat (7), Pasal 1 angka 9, Pasal 24 ayat (1) huruf a, Pasal 1 angka 9, Pasal 24 ayat (2) huruf b, Pasal 1 angka 9, Pasal 24 ayat (7), Pasal 1 angka 10, Pasal 24A ayat (5), Pasal 1 angka 10, Pasal 24A ayat (6), Pasal 1 angka 17, Pasal 42 ayat (6) Undang-Undang 21/2023 yang merupakan ketentuan umum

atau general provisions dari undang-undang a quo terhadap pasal-pasal yang menjadi dasar pengujian dalam Undang-Undang NRI tahun ... Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 khususnya Pasal 1 ayat (3), Pasal 23 ayat (1), dan Pasal 28A sehingga sulit bagi Mahkamah untuk dapat mengetahui dan memahami secara jelas pertentangan norma, pertentangan antara norma dalam pasal yang diuji terhadap Undang-Undang NRI Tahun 1945. Sebab dalam positanya Pemohon justru lebih banyak menguraikan mengenai pendanaan pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN yang berasal dari APBN sehingga menyebabkan kenaikan harga beras, serta pembangunan IKN tidak dimaksudkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat tanpa disertai dengan uraian lebih lanjut mengenai pertentangannya.

Pemohon juga menyangkutpautkan permohonan a quo dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 40/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum pada tanggal 31 Mei 2022 yang menurut Pemohon, putusan Mahkamah tersebut bersifat subjektif dan mengabaikan sama sekali fakta dan nilai yang terdapat dalam permohonan Pemohon, serta Pemohon menyatakan bahwa norma a quo tidak memenuhi maksud Pasal 23 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 dan harus dinyatakan bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 tanpa memberikan penjelasan atau argumentasi lebih lanjut mengenai pertentangan norma a quo yang tidak memenuhi syarat konstitusionalitas sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, dan harus dinyatakan bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Sehingga dengan uraian permohonan tersebut menyebabkan Permohonan Pemohon tidak fokus dan sulit untuk dapat dipahami oleh Mahkamah dan berakibat Permohonan Pemohon menjadi tidak jelas, atau kabur, atau obscur.

Bahwa selanjutnya dalam Petitum Permohonannya, Pemohon mengajukan putusan sela sebagai berikut. 1, 2, 3, dianggap diucapkan.

Bahwa meskipun permohonan putusan sela dapat dimungkinkan dalam perkara pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi, namun permohonan putusan sela yang dimohonkan oleh Pemohon dalam perkara a quo menurut Mahkamah saling tumpang tindih. Karena selain Pemohon, memohon kepada Mahkamah untuk menunda keberlakuan UU ... Undang-Undang 21/2023, Pemohon juga meminta Mahkamah untuk melimpahkan pemeriksaan secara terbuka kepada lembaga berwenang di depan umum atas nama Bapak Joko Widodo dalam kapasitasnya sebagai pemangku jabatan Presiden Periode 2019-2024 karena telah menggunakan APBN. Sehingga dengan tumpang-tindihnya Petitum Putusan Sela tersebut menjadikan petitum sela a quo tidak dapat menjelaskan apa sebenarnya yang diinginkan atau diminta oleh Pemohon dalam Petitum Putusan Selanya. Dengan demikian, tumpang tindihnya Petitum Permohonan Putusan Sela tersebut menjadi Petitum a quo menjadi tidak jelas atau kabur.

Begitu pula dengan Petitem Pokok Perkara pada angka 2, angka 3, dan angka 4 yang dimohonkan pada Mahkamah sebagai berikut, angka 1, angka 2, angka 3, dan seterusnya dianggap diucapkan. Menurut Mahkamah petitem tersebut juga sulit untuk dipahami karena selain meminta pemaknaan bersyarat atau inkonstitusional bersyarat terhadap frasa dari pasal-pasal yang diuji sebagaimana telah diuraikan di atas. Pemohon juga tidak menjelaskan secara lebih rinci dalam Petitemnya bagaimana seharusnya rumusan pasal-pasal tersebut jika frasa yang dianggap bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 harus diberi pemaknaan bersyarat. Sehingga, akhirnya akan terbaca lebih jelas serta terang Petitem Permohonan tersebut. Terlebih, Petitem tersebut tidak didukung dengan argumentasi yang memadai dan mendukung hal-hal yang dimohonkan oleh Pemohon dalam Pokok Permohonan ... kelebihan N-nya satu, dalam Pokok Permohonannya. Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah sulit untuk memahami seluruh rumusan Petitem Permohonan Pemohon tersebut. Artinya secara formal rumusan yang demikian bukanlah rumusan petitem sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 10 ayat (2) huruf d PMK 2/2021. Terlebih lagi Petitem yang demikian tidak sesuai dengan kelaziman petitem dalam perkara pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum berkenan dengan Alasan Permohonan atau Posita dan hal-hal yang dimohonkan Mahkamah atau Petitem tersebut di atas, menurut Mahkamah, Permohonan Pemohon adalah tidak jelas atau kabur obscur karena tidak memenuhi syarat formil permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang MK dan Pasal 10 ayat (2) PMK 2/2021. Oleh karena Posita dan Petitem tidak sesuai dengan Pasal 31 ayat (1) undang-undang dan Pasal 10 ayat (2) PMK 2/2021, maka Mahkamah berpendapat Permohonan a quo tidak jelas, atau kabur, atau obscur dengan demikian terhadap Kedudukan Hukum dan Pokok Permohonan tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Meninggalkan bahwa terhadap hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.

Konklusi dan seterusnya paragraf 4.1, 4.2, 4.3, dianggap diucapkan. Berdasarkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan seterusnya dianggap diucapkan.

26. KETUA: SUHARTOYO [01:47:39]

Amar putusan, mengadili menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputuskan Rapat Pemusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim dianggap diucapkan, pada hari Selasa tanggal 3 bulan September tahun 2024 yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 12 bulan September, tahun 2024, selesai diucapkan pukul 11.50 WIB oleh Sembilan Hakim Konstitusi dengan dibantu oleh Saiful Anwar sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pemohon atau Kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili.

Yang terakhir, Putusan 103, dipersilakan.

27. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:48:29]

Putusan Nomor 103/PUU-XXII/2024.

Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan dalam Perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diajukan oleh:

1. Nama: Sundoyo dan seterusnya.
2. Nama: Cungh Wang dan seterusnya.
3. Nama: Sipirli dan seterusnya.
4. Nama: Jidi, S.E., dan seterusnya.
5. Nama: Argani dan seterusnya.
6. Nama: Muhazoni dan seterusnya.
7. Nama: Madian dan seterusnya.
8. Nama: Paizal dan seterusnya.
9. Nama: Abdul Wahid dan seterusnya.

Selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon.

Membaca Permohonan Para Pemohon.

Mendengar Keterangan Para Pemohon.

Memeriksa bukti-bukti Para Pemohon.

Duduk Perkara dan seterusnya dianggap diucapkan.

Pertimbangan Hukum.

Kewenangan Mahkamah.

3.1, 3.2 dianggap diucapkan.

Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo.

Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo, namun sebelum mempertimbangkan lebih jauh kedudukan hukum dan pokok permohonan yang diajukan Para Pemohon, Mahkamah perlu mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut.

Bahwa Mahkamah telah memeriksa Permohonan Para Pemohon dalam Sidang Pemeriksaan Pendahuluan tanggal 8 Agustus 2024. Dalam persidangan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang MK dan Pasal 41 ayat (3) PMK 2/2021, Mahkamah telah memberikan nasihat kepada Para Pemohon untuk memperbaiki, sekaligus memperjelas hal-hal yang berkaitan dengan Permohonan Para Pemohon, yaitu Kewenangan Mahkamah, Kedudukan Hukum Para Pemohon, alasan permohonan atau posita, dan hal-hal yang dimohonkan atau petitum, sehingga sesuai dengan sistematika Permohonan, sebagaimana diatur dalam PMK 2/2021. Selain itu, Mahkamah juga memberikan nasihat lebih lanjut agar Para Pemohon dapat mempelajari putusan-putusan Mahkamah sebelumnya yang terkait dengan permohonan a quo.

Bahwa selanjutnya pada tanggal 21 Agustus 2024, pukul 14.42 WIB, Para Pemohon telah menyampaikan Perbaikan Permohonan kepada Mahkamah, dimana perbaikan dimaksud terlambat disampaikan, sebagaimana ditentukan dalam Persidangan Pendahuluan, yaitu pukul 09.00 WIB.

Kemudian Mahkamah memeriksa dalam Sidang Pemeriksaan Pendahuluan dengan Agenda Perbaikan Permohonan pada tanggal 26 Agustus 2024. Dalam Sidang Perbaikan Permohonan dimaksud, meskipun Para Pemohon terlambat menyampaikan perbaikan permohonannya, namun Para Pemohon tetap menyampaikan pokok perbaikan Pemohon yang merupakan tambahan penjelasan yang mendukung permohonannya berupa fakta-fakta empiris perpanjangan masa jabatan kepala desa dari kabupaten dan provinsi lain.

Bahwa oleh karena keterlambatan penyampaian Perbaikan Permohonan Para Pemohon sesuai dengan ketentuan hukum acara pengujian Undang-Undang, maka Mahkamah akan menggunakan permohonan awal untuk diperiksa. Setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama alasan-alasan permohonan atau Posita Para Pemohon, terlepas ada atau tidaknya persoalan inkonstitusionalitas norma yang dimohonkan pengujian, menurut Mahkamah pada dasarnya secara sistematika, Perbaikan Permohonan Para Pemohon dapat dikatakan telah sesuai dengan format pengujian undang-undang. Sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang MK dan Pasal 10 ayat (2) PMK 2/2021.

Namun demikian, sekalipun telah disusun dan menurut sistematika permohonan secara benar, penilaian perihal keterpenuhan syarat formal suatu permohonan tidak hanya sampai pada sistematika an sich. Dalam hal ini, Mahkamah juga akan menilai keterpenuhan dan ketetapan isi substansi dari masing-masing sistematika dimaksud. Salah satu di antaranya adalah ketiadaan uraian argumentasi hukum yang menjelaskan dan memadai perihal pertentangan antara norma Pasal 118 huruf e Undang-Undang 3/2024 yang dimohonkan pengujian

konstitusionalitasnya dengan pasal-pasal yang menjadi dasar pengujian dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Meskipun Para Pemohon menyebutkan, norma yang menjadi dasar pengujian adalah norma Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, namun tidak ada penjelasan lebih lanjut di mana letak pertentangannya antara norma dalam pasal yang diuji dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bahkan, pada dasarnya Para Pemohon menganggap norma Pasal 118 huruf e Undang-Undang 3/2024 adalah norma yang benar, tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan justru harus dilaksanakan dan ditindaklanjuti dengan perpanjangan masa jabatan Para Pemohon. Namun oleh Kementerian Dalam Negeri dan Bupati Musi Rawas Utara tidak ditindaklanjuti dengan memperpanjang masa jabatan Para Pemohon. Terlebih dalam Positannya, Para Pemohon justru lebih banyak menguraikan fakta empiris terkait peristiwa hukum yang dialami Para Pemohon sebagai kepala desa yang tidak diperpanjang masa jabatannya, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 118 huruf e Undang-Undang 3/2024. Dalam hal ini, Para Pemohon tidak mendalilkan adanya pertentangan norma Pasal 118 huruf e Undang-Undang 3/2024 dengan norma Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bahwa tidak adanya pertentangan norma Pasal 118 huruf e Undang-Undang 3/2024 dengan norma Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ini semakin tegas terlihat pada bagian Petitum Permohonan Para Pemohon. Dimana Para Pemohon tidak meminta pembatalan ataupun pemaknaan norma pada Pasal 118 huruf e Undang-Undang 3/2024. Namun, Petitum Para Pemohon justru meminta pengukuhan kembali Para Pemohon sebagai kepala desa, membatalkan Surat Keputusan Bupati Musi Rawas Utara tentang Pengukuhan Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa, membatalkan perpanjangan masa jabatan 15 kepala desa yang baru dikukuhkan tanggal 28 Juni 2024.

Memerintahkan Kementerian Dalam Negeri serta Bupati Musi Rawas Utara untuk segera melakukan perubahan Surat Keputusan Bupati Musi Rawas Utara tentang Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa 2 tahun.

Petitum-Petitum Para Pemohon a quo, menurut Mahkamah, tidak lazim dalam pengujian undang-undang karena merupakan kewenangan lembaga lain yang bukan kewenangan Mahkamah. Terlebih, seluruh rumusan Petitum Permohonan a quo tidak sesuai dengan ketentuan hukum acara pengujian undang-undang. Berkenaan dengan hal tersebut, Pasal 10 ayat (2) huruf d PMK 2/2021 menentukan sebagai berikut.

Kutipan dianggap diucapkan.

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, menurut Mahkamah, rumusan Petitum yang diajukan Para Pemohon demikian, selain tidak lazim, juga tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (2) huruf d PMK 2/2021. Adapun salah satu syarat untuk menyatakan Petitum Permohonan yang ditentukan dalam ketentuan dimaksud, norma yang dimohonkan pengujian harus dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, yang mana dalam Petitum Permohonan a quo, hal tersebut tidak dicantumkan.

Bahwa dengan demikian, disamping Alasan-Alasan Permohonan (Posita) tidak jelas sebagaimana dipertimbangkan di atas dan dengan adanya Petitum Para Pemohon yang tidak lazim dan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (2) huruf d PMK 2/2021, maka menurut Mahkamah, Posita dan Petitum Para Pemohon adalah tidak jelas atau kabur, yang sekaligus mengakibatkan Permohonan Para Pemohon menjadi tidak jelas atau kabur (obscur). Dengan demikian, Permohonan Para Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang bahwa oleh karena Permohonan Para Pemohon kabur terhadap Kedudukan Hukum, Pokok Permohonan, dan hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena tidak ada relevansinya.

Konklusi. Berdasarkan penilaian atas fakta da ... berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan, paragraf 4.1, 4.2, 4.3 dianggap telah diucapkan. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dan seterusnya dianggap diucapkan.

28. KETUA: SUHARTOYO [01:59:23]

Amar Putusan. Mengadili, menyatakan Permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputuskan Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu nama-nama Hakim dianggap diucapkan, pada hari Rabu, tanggal 28 bulan Agustus tahun 2024, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 12 bulan September tahun 2024, selesai diucapkan pukul 12.02 WIB oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas, dengan dibantu oleh Yunita Rhamadani sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili.

Demikian untuk semuanya bahwa pengucapan dan putusan telah selesai diucapkan. Dan untuk salinan putusan selengkapnya, akan dikirim melalui email masing-masing setelah persidangan ditutup atau selambat-lambatnya tiga hari kerja setelah persidangan ini selesai.

Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 12.03 WIB

Jakarta, 12 September 2024
Plt. Panitera,
Muhidin

